



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EMRIZAL, ST**
Tempat Lahir : Bukittinggi.
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun / 10 November 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sarga Mungil No. 29 RT.06 RW.III Kel. Anduring
Kec. Kuranji Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan
Pemukiman Propinsi Sumbar
Pendidikan : S-1
2. Nama Lengkap : **Ir. FIRMAN DALIL, MTP**
Tempat Lahir : Surantih Kabupaten Pesisir Selatan.
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun / 30 September 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Belanti Raya No. 11 RT.03 RW.V Kel. Lolong
Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan
Pemukiman Propinsi Sumbar
Pendidikan : S-2

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan Penahanan Kota oleh:

1. Tingkat Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Tingkat Penuntutan:
 - Dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Kota di Padang sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015.
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
 - Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Tingkat Persidangan:
 - Ditahan dalam Tahanan Kota di Kota Padang oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
 - Perpanjangan Penahanan dalam tahanan kota di Padang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
 - Perpanjangan Penahanan dalam tahanan kota di Padang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016
 - Perpanjangan Penahanan dalam tahanan kota di Padang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang kedua sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
 - Penahanan dalam tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
 - Perpanjangan penahanan tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Sutomo, SH dan Newton Nusantara, S.H Advokat,/Penasihat Hukum, yang beralamat di kantornya Jln. Raya Padang Besi RW 001/RT 004 No. 13 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No. 8/ II /SK. Pid. Sus/ 2016 tanggal 1 Pebruari 2016;

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

PADANG TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/2016/TPK/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016;
3. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016 Nomor Reg.Perk:PDS-04/Ft.1/Padang/11/2015, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa **I Emrizal, ST.**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar Nomor: 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 02 Februari 2012 dan terdakwa **II Ir. FIRMAN DALIL,MTP**, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang perubahan sebagian Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukkan PNS sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi **BASTIAN M. SINAGA Bin M.E. SINAGA** (Penuntutan Terpisah) selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai Rekanan /Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehalibilitasi /Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor: 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 serta Surat Perintah Kerja Nomor: 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng Bin ZAINUL ABIDIN** (Penuntutan Terpisah) selaku Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultant yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perintah Kerja Rekonstruksi (Kontrak-Lumpsum) Nomor: 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.97.174.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada waktu antara bulan Agustus tahun 2012 s/d bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar Kota Padang Jl. Taman Siswa No.1 Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang **melakukan, atau yang turut serta melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0001 tanggal 16 Januari 2012 terdapat alokasi dana untuk Kegiatan Rehabilitasi /Retrofit Asrama Diklat Propinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tahun anggaran 2012.

Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 lalu dibentuk panitia /Kelompok Kerja (POKJA).

Selanjutnya dari proses lelang tersebut ditetapkan /ditunjuk saksi Ir. MARTIOS ALIUS selaku Direktur CV. Mitra Sakinah Consultant sebagai konsultan perencanaan untuk pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan kontrak Nomor: 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp. 133.570.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d 05 Juli 2012.

Selanjutnya CV. Sakinah Consultants selaku konsultan perencana membuat Dokumen Perencanaan yang didalamnya tertuang Engineer Estimate dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, dengan besaran Engineer Estimate adalah Rp.2.693.743.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa kemudian dilakukan Pengumuman Lelang untuk Pengawas Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sumbar melalui LPSE Provinsi Sumbar Nomor: 31/PENGW/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.98.241.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan Peserta yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan, antara lain :

1. PT. Karya Engineering Konsultan dengan Harga Penawaran Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. CV. BINA CITRA CONSULTANT dengan Harga Penawaran Rp. 97.812.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
3. CV. SYNTAC PRATAMA dengan Harga Penawaran Rp. 98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
4. CV. BIMIGIDE CONSULTING ENGINEERS dengan Harga Penawaran Rp. 97.995.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Delta Arsitektur dengan Harga Penawaran Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dan kelima Perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat dan PT. Karya Engineering Konsultan diusulkan sebagai pemenang seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 31/BA-EVA-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/US-PENT-SS/PBL-PJTRP/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat, dan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 31/PENT-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tertanggal 13 Agustus 2012 yang menetapkan PT. Karya Engineering Konsultan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat mengumumkan PT. Karya Engineering Konsultan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui surat Nomor: 31/PENG-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012.

Selanjutnya pihak Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk PT. Karya Engineering Konsultan dengan Direktur Utama yaitu saksi **Ir. RASYIDIN. M. Eng Bin ZAINUL ABIDIN** sebagai konsultan pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.174.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 27 Agustus s/d 24 Desember 2012.

Selanjutnya Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Pelelangan Pekerjaan Fisik Proyek dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman Lelang Nomor: 32/PENG-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.693.743.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- b. Perusahaan yang memasukkan penawaran lelang berjumlah 4 (empat) yaitu:

No	Nama Perusahaan / Penyedia	Harga penawaran	Harga penawaran terkoreksi
1.	PT. BAHANA GRAHA MANDIRI SEJAHTERA	Rp2.357.382.200,-	Rp2.357.382.200,-
2.	PT. GANESHA BANGUNAN RIAU	Rp2.397.585.000,-	Rp2.397.585.000,-

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARANA		
3.	PT. RERIN PRATAMA COMEXINDO	Rp2.456.254.000,-	Rp2.456.254.000,-
4.	PT. ADIGUNA MANDIRI	Rp2.503.346.000,-	Rp2.503.346.000,-

- c. Pada tahap administrasi, keempat perusahaan/penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat.
- d. Pada tahap evaluasi teknis, hanya PT. Adiguna Mandiri yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sedangkan ketiga calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk PT. Adiguna Mandiri sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 32/BA-EVA/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 20 Juli dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- f. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat selanjutnya mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 12/US-PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat.
- g. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menindaklanjuti usulan tersebut dengan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 32/PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang menetapkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- h. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat kemudian mengumumkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) melalui surat Nomor 32/PENG/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 23 Juli 2012.

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui terdakwa II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPJ) kepada PT. Adiguna Mandiri Nomor 32/SRT-SPPJ/POKJA-PBL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
- j. Berdasarkan surat penunjukkan tersebut di atas, PT. Adiguna Mandiri menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 008/JB/CPKG/2148 tanggal 08 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Bank Nagari sebesar Rp.125.167.300,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang berlaku terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 24 Desember 2012.
- k. Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan ini, dengan saksi Bastian Sinaga, ST selaku Direktur PT. Adiguna Mandiri, menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan IMB dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai tanggal 27 Agustus 2012 s/d 24 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	ST N	VO LU ME	HARG A SATU AN (RP)	JUMLA H HARGA (RP)	JUMLA H (RP)
A	b	c	d	e	f = d x e	g
I PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan Bongkaran (Dinding, Partisi, Beton, Platfond, lantai, Kusen, Keramik Dinding WC)	Ls	1.0	15.000.000,00	15.000.000,00	
					Jumlah	15.000.000,00
II PEKERJAAN BETON						
1.	Pas. Penyangga Balok Dari Pohon Kelapa	Unit	72.00	200.000,00	14.400.000,00	
2.	Pekerjaan Selimut Beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm (Grouting)	M3	42.12	13.238.049,00	557.586.623,88	
3.	Pekerjaan Dinding Geser	M3	47.52	6.775.200,00	321.957.504,00	
4.	Pekerjaan Pasang Balok 15/20 cm diatas Kuzen Alumunium	M3	0.67	4.007.100,00	2.684.757,00	

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan Pasang Balok 20/30 cm	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
6.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	360.50	160.270,00	57.777.335,00	
7.	Pekerjaan Pas, Rebar Stek D7-70 cm	Bh	700.00	72.840,00	50.908.000,00	
8.	Pek. Pas Besi stek Bata Pata Kolom Ø8-60	Bh	400.00	67.442,00	26.968.800,00	
					Jumlah	1.035.168.233,88
III PEKERJAAN DINDING						
1.	Pas Dinding Bata 1 : 4	M2	314.04	107.245,00	33.679.219,80	
2.	Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	628.08	35.876,00	22.532.998,08	
3.	Afwerking Beton	M2	382.06	23.766,00	9.080.37,96	
4.	Epoxy Rigid Dinding	M1	147.68	82.610,00	12.199.844,80	
5.	Pekerjaan Dinding Partisi GRC tebal 3mm + Rangka Boral	M2	84.38	170.000,00	14.344.600,00	
					Jumlah	91.836.700,64
IV PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Jendela Pada Dinding DB4	M2	1.61	105.431,00	169.743,91	
2.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DB9	M2	1.64	105.431,00	172.906,84	
3.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DC7	M2	1.19	105.431,00	125.462,89	
4.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Ventilasi Pada Dinding DC4a	M2	0.28	105.431,00	29.520,68	
5.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu D2/2 dan DB10	Unit	2.00	100.000,00	200.000,00	
6.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu Wc samping Kanan	Unit	1.00	100.000,00	100.000,00	
7.	Pasang Baru Pintu KM/WC Samping Kiri (fiber)	Unit	2.00	250.000,00	500.000,00	
	Pasang Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium 4" +Kaca 5 mm lengkap dengan Aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128)					
8.	Pasang Baru Pintu Jendela Type J1	Unit	12.00	4.280.250,00	51.363.000,00	
9.	Pasang Jendela Baru Tye J1	Unit	2.00	2.301.000,00	4.602.000,00	
10.	Pasang 2 buah pintu double Baru + Jendela Kaca tetap type P1	Unit	1.00	10.749.000,00	10.749.000,00	
					Jumlah	68.011.634,32
V PEKERJAAN PLAFOND						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS (Boral Metal System)	M2	544.69	102.691,60	55.935.087,00	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond	M2	329.	18.832	6.196.1	

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang Dalam		02	,00	04,64	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Lumbersering	M2	63.62	109.948,00	6.994.891,76	
4.	Pekerjaan Penggantian List profile kayu Plafond Ruang Luar Yang Rusak	M2	100.72	13.552,00	1.364.957,44	
5.	Pekerjaan Pas Plafond Teras Entrance Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS	M2	46.50	98.759,10	4.592.298,15	
6.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Teras Entrance	M2	28.49	18.832,00	536.532,68	
					Jumlah	75.619.863,27
VI	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pekerjaan Dinding Baru 3 x Jalan (1x Alkali, 2x Cat Penutup Weatherseal)	M2	1.178.90	26.648,00	31.415.327,20	
2.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	310.90	13.708,00	4.261.817,20	
3.	Pengecatan Plafond Dalam Dengan Cat Tembok 2x Jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
4.	Pengecatan Kembali Kuzen dan Daun Pintu Kayu dengan Cat Minyak	M2	43.33	29.824,00	1.292.273,92	
					Jumlah	44.436.028,84
VII	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI					
1	Pas. Kembali Keramik Uk 40x40 cm termasuk keramik Teras Baru	M2	603.85	141.943,00	85.712.280,55	
2	Pas. Baru Kembali Keramik Uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran	M2	6.43	149.740,00	962.828,20	
3	Pas. Baru kembali Keramik Dinding Uk. 20x25 cm yang rusak	M2	33.32	159.108,00	5.301.478,56	
					Jumlah	91.976.587,31
VII I	PEKERJAAN REILING TANGGA					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainles Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
					Jumlah	5.525.000,00

N O	URAIAN PEKERJAAN	ST N	VO LU ME	HARG A SATU AN (RP)	JUMLA H HARGA (RP)	JUMLA H (RP)
A	b	c	d	e	f = d x e	g
	ENTRANCE					
IX.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Pasangan Bouwplank	M'	28.00	49.968	1.399.104,00	
					Jumlah	1.399.104,00
II	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pek Pondasi Plat setempat 100x100					
2.	Galian Tanah	M3	4.00	44.275	177.100	

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,00	,00	
3.	Lantai Kerja K-100	M3	0.20	564.35 8,00	112.871 ,60	
4.	Pekerjaan Tapak Pondasi Uk. 100x100x20 beton K-225	M3	0.80	2.383. 400,00	1.906.7 20,00	
5.	Pekerjaan Kolom Pondasi 30x30	M3	0.41	4.954. 200,00	2.031.2 22,00	
6.	Pekerjaan Timbunan Bekas Galian Pondasi	M3	2.00	14.758 ,00	29.516, 00	
					Jumlah	4.257.4 29,60
XI	PEKERJAAN BETON					
1.	Pekerjaan Sloof S1 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	1.40	2.866. 100,00	4.012.5 40,00	
2.	Pekerjaan Kolom K1 Beton Bertulang Uk 30x30 (K-250)	M3	1.22	4.954, 200,00	6.044.1 24,00	
3.	Pekerjaan Kolom KD Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.93	4.826. 200,00	4.488.3 66,00	
4.	Pekerjaan Kolom KP Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.34	4.435. 100,00	1.507.9 34,00	
5.	Pekerjaan Balok B1 Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	0.91	4.455. 600,00	4.054.5 96,00	
6.	Pekerjaan Balok B1a Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	1.19	4.774. 000,00	5.681.0 60,00	
7.	Pekerjaan Balok B2 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	0.71	3.945. 600,00	2.801.3 76,00	
8.	Pekerjaan Balok B3 Beton Bertulang Uk 20x30 (K-250)	M3	0.59	4.754. 600,00	2.805.2 14,00	
9.	Pekerjaan Balok RB Beton Bertulang Uk 15x20 (K-225)	M3	0.30	4.007. 100,00	1.202.1 30,00	
10.	Pekerjaan Plat Dak Tebal 10 Cm	M3	2.94	4.449. 100,00	13.080. 354,00	
					Jumlah	45.677. 694,00
XII	PEKERJAAN BATA					
1.	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	M2	47.3 3	107.24 5,00	5.075.9 05,85	
					Jumlah	5.075.9 05,85
XII	PEKERJAAN PLESTERAN DAN PROFILE					
1.	Pekerjaan Plesteran Bata 1 : 4	M2	94.6 7	35.876 ,00	3.396.3 80,92	
2.	Pekerjaan Afwerking Beton	M2	112. 50	23.766 ,00	2.673.6 75,00	
3.	Pasangan Batu Susun Sirih	M2	17.5 2	172.08 6,00	3.014.9 46,72	
4.	Pekerjaan Beton sisir	M2	28.3 0	120.24 0,00	3.402.7 92,00	
5.	Pekerjaan Profile Beton	M'	6.60	86.871 ,00	573.348 ,60	
6.	Pekerjaan Water Proofing Membran 3 mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak	M'	35.2 9	145.66 8,00	5.140.6 23,72	
7.	Pekerjaan Floor Screed Dak dan Sebagian Dinding Dak ad 1 : 1	M'	35.2 9	46.001 ,00	1.623.3 75,29	

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah	19.825.142,25
XI V	PEKERJAAN PASANGAN ATAP					
1.	Pas Kuda-Kuda Ringan tebal 0,7 mm	M2	25.94	187.000,00	4.850.780,00	
2.	Pekerjaan Listplank Zincalum	M'	19.44	96.575,00	1.877.418,00	
3.	Pasang Atap Genteng Metal Tebal 0,3 mm	M2	25.94	139.665,00	3.622.910,00	
4.	Pasang Not Atas/ Walflashing Rainbow	M'	13.93	55.050,00	766.846,50	
					Jumlah	11.117.954,60
XV	PEKERJAAN SANITASI					
1	Pasangan Pipa PVC Praon dalam Kolom dia. 3" Air Hujan	M'	18.80	68.432,00	1.286.521,60	
					Jumlah	1.286.521,60
XV I	PEKERJAAN LANTAI					
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai Ruang Dalam dan Teras	M3	9.30	83.710,00	778.503,00	
2.	Timbunan Pasir bawah Lantai Kerja tebal 5cm	M3	2.33	96.910,00	225.800,30	
3.	Cor Lantai Kerja tebal 7cm K-125	M3	3.26	650.996,00	2.122.246,96	
4.	Pasang Keramik 40x40 Anti Slip	M2	46.50	141.943,00	6.600.349,50	
5.	Pas. Centro Pada Teras Baru Ukuran 120x120 (Indogress)	Bh	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00	
					Jumlah	11.726.899,76
XV II	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan	M2	207.96	26.648,00	5.541.718,08	
					Jumlah	5.541.718,08
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
XV III	PEKERJAAN SITE ELEKTRIKAL					
1.	Testing dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	Unit	1.00	2.350.000,00	2.350.000,00	
2.	Testing Pengkabelan induk antara panel LVMDP ke Panel Genset, dan Panel LVMDP ke Panel MDP	Unit	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Testing dan Penyambungan Daya Listrik Kembali Sebesar Daya yang tersambung sebelumnya 66 KVA	Unit	1.00	2.800.000,00	2.800.000,00	
					Jumlah	6.650.000,00
XI X	PEKERJAAN PENGKABELAN PANEL					

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pasang Kabel NYY 4x35 mm + NYA 1 x 16 mm dari Panel LVMDP ke Panel MDP	M'	45.00	178.900,00	8.050.500,00	
					Jumlah	8.050.500,00

N O	URAIAN PEKERJAAN	ST N	VO LU ME	HARG A SATU AN (RP)	JUMLA H HARGA (RP)	JUMLA H (RP)
A	b	c	d	e	f = d x e	g
XX	PEKERJAAN PANEL					
1.	Service dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	LS	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00	
2.	Service dan Penggantian Komponen Panel Pompa	LS	1.00	1.750.000,00	1.750.000,00	
					Jumlah	4.000.000,00
XX I	PEKERJAAN ELECTRICAL DAN ARMATURE					
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	106.00	190.000,00	20.140.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	25.00	210.000,00	5.250.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	8.00	218.000,00	1.744.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	57.00	600.000,00	34.200.000,00	
5.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	22.00	210.000,00	4.620.000,00	
6.	Pasang Lampu PLC 1 x 36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	27.00	158.700,00	4.284.900,00	
7.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	6.00	25.700,00	154.200,00	
8.	Pasang Saklar Ganda	Bh	10.00	45.000,00	450.000,00	
9.	Pasang Stop Kontak	Bh	25.00	45.700,00	1.142.500,00	
10.	Pasang Stop kontak AC	Bh	8.00	55.600,00	444.800,00	
11.	Pasang Gridswitch 10Gang	Bh	1.00	650.000,00	650.000,00	
					Jumlah	73.080.400,00
XX II	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
	a. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	20.00	325.000,00	6.500.000,00	
2.	Pasang Terminal Box 24 pairs	Unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Bh	1.00	250.000,00	250.000,00	

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Bh	1.00	300.00 0,00	300.000 ,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Bh	1.00	180.50 0,00	180.500 ,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Bh	14.0 0	150.00 0,00	2.100.0 00,00	
7.	Pasang Ionization Smoke Detector 2 IC-LS	Bh	3.00	750.00 0,00	2.250.0 00,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.1	M'	21.0 0	50.000 ,00	1.050.0 00,00	
					Jumlah	13.410. 500,00
PEKERJAAN MEKANIKAL						
XX III	PEKERJAAN POMPA DAN INSTALASI					
1.	Melakukan service dan testing semua pompa	Ls	1.00	3.000. 000,00	3.000.0 00,00	
2.	Melakukan service pipa dan valve-valve serta join pompa di ruang pompa	Ls	1.00	1.500. 000,00	1.500.0 00,00	
3.	Pasang WLC dan Pengkabelan	Ls	1.00	731.00 0,00	731.000 ,00	
4.	Pasang Roof Tank Kap 6000 Ltr (sama yang terpasang sekarang)	Ls	1.00	6.000. 000,00	6.000.0 00,00	
5.	Pasang Flooting	Ls	1.00	980.00 0,00	980.000 ,00	
6.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan pompa sampai ke panel pompa, kontrol.	Ls	1.00	545.00 0,00	545.000 ,00	
7.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan kabel power dari LVMDP ke panel pompa	Ls	1.00	545.00 0,00	545.000 ,00	
					Jumlah	13.301. 000,00
XX IV	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING PADA GEDUNG					
	Melakukan Penggantian dan Service Pemipaan diantaranya :					
1.	Pipa Air Bersih Lantai Dasar 1,2,3	LS	1.00	7.600. 000,00	7.600.0 00,00	
2.	Pipa Air Kotor Padat Lantai Dasar 1,2,3					
3.	Pipa Air Kotor Cair Lantai Dasar 1,2,3					
4.	Pipa Vent Lantai Dasar 1,2,3					
5.	Pipa Air Hujan					
6.	Pipa dari R. Pompa Ke Roof Tank dan Pipa ke Distribusi serta Accesorisnya					
					Jumlah	7.600.0 00,00
	LANTAI I					
I	PEKERJAAN BETON					
1.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	52.0 0	160.27 0,00	8.334.0 40,00	
					Jumlah	8.334.0 40,00
II	PEKERJAAN DINDING					

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	26.82	23.766,00	637.404,12	
2.	Epoxy Righid Dinding	M1	132.78	82.610,00	10.968.955,00	
					Jumlah	11.606.359,92
III PEKERJAAN PLAFOND						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	18,832,00	11.171.895,68	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang luar Lembersering yang rusak	M2	31.81	109.948,00	3.497.445,88	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile kayu plafond raung luar yang rusak	M1	50.36	13.552,00	682.478,72	
					Jumlah	60.639.158,97
IV PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84

N O	URAIAN PEKERJAAN	ST N	VO LU ME	HARG A SATU AN (RP)	JUMLA H HARGA (RP)	JUMLA H (RP)
A	b	c	d	e	f = d x e	g
V PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON						
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Steinless Steel	Un it	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Un it	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
VI PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 x 40						
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	41.54	141.943,00	5.896.312,22	
					Jumlah	5.896.312,22
VII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.00	6.000.00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.00	3.000.00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.00	4.200.00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.70	5.554.50	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.00	2.125.00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700	899.500	
10.	Pasang Saklar Ganda	Bh	17.00	45.000	765.000	
11.	Pasang Saklar triple	Bh	1.00	65.000	65.700	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700	1.690.900	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600	1.000.800	
					Jumlah	52.955.400,00
VII I	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.00	7.150.00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.00	780.000	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.00	250.000	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.00	300.000	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.50	180.500	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.00	2.700.00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.00	750.000	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000	1.600.00	
					Jumlah	13.710.500,00
	LANTAI II					
I	PEKERJAAN DINDING					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766	424.936	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	143.00	82.610	11.813.230	
					Jumlah	12.238.166,08
II	PEKERJAAN PLAFOND					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan	M2	539.62	83.924	45.287.338,69	

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rangka lama					
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	15.91	109.948,00	1.749.272,68	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Palfond Raung Luar yang rusak	M1	25.18	13.552,00	341.239,36	
					Jumlah	60.184.715,85
III PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84
IV PEKERJAAN SITE REIING TANGGA DAN PAGAR BALKON						
1.	Penggantian Reiling Tangga dengan stainless steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon stainless steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang In 111z'	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 batery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00

N	URAIAN PEKERJAAN	ST	VO	HARG	JUMLA	JUMLA
---	------------------	----	----	------	-------	-------

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		N	LU ME	A SATU AN (RP)	H HARGA (RP)	H (RP)
A	b	c	d	e	f = d x e	g
VI	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.0 0	325.00 0,00	7.150.0 00,00	
2	Pasang terminal Box 24 Pairs	uni t	1.00	780.00 0,00	780.000 ,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Un it	1.00	250.00 0,00	250.000 ,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Un it	1.00	300.00 0,00	300.000 ,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Un it	1.00	180.50 0,00	180.500 ,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Un it	18.0 0	150.00 0,00	2.700.0 00,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Un it	1.00	750.00 0,00	750.000 ,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	38.0 0	50.000 ,00	1.900.0 00,00	
					Jumlah	14.010. 500,00
	LANTAI III					
I	PEKERJAAN DINDING					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.8 8	23.766 ,00	424.936 ,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	81.7 1	82.610 ,00	6.750.0 63,00	
					Jumlah	7.174.9 99,18
II	PEKERJAAN PLAFOND					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539. 62	83.924 ,50	45.287. 338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593. 24	21.588 ,00	12.806. 865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	12.7 2	109.94 8,00	1.398.6 38,56	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Palfond Raung Luar yang rusak	M1	20.1 4	13.552 ,00	272.937 ,28	
					Jumlah	59.765. 679,65
III	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.17 5.29	11.237 ,00	24.443. 733,73	
2.	Pengecatan Plafond dalam dan luar dengan cat tembok 2x jalan	M2	544. 69	11.237 ,00	6.120.6 81,53	
					Jumlah	30.564. 415,26

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.00 0,00	5.525.0 00,00	
2	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.0 0	650.00 0,00	13.000. 000,00	
					Jumlah	18.525. 000,00
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 x 40					
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	62.3 1	141.94 3,00	8.844.4 68,33	
					Jumlah	8.844.4 68,33
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.0 0	190.00 0,00	15.960. 000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.0 0	210.00 0,00	7.770.0 00,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.0 0	218.00 0,00	3.924.0 00,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.0 0	600.00 0,00	6.000.0 00,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500. 000,00	3.000.0 00,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.0 0	210.00 0,00	4.200.0 00,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.0 0	158.70 0,00	5.554.5 00,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.0 0	125.00 0,00	2.125.0 00,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.0 0	25.700 ,00	899.500 ,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.0 0	45.000 ,00	765.000 ,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000 ,00	65.700, 00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.0 0	45.700 ,00	1.690.9 00,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.0 0	55.600 ,00	1.000.8 00,00	
					Jumlah	52.955. 400,00
VII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.0 0	325.00 0,00	7.150.0 00,00	
2	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.00 0,00	780.000 ,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.00 0,00	250.000 ,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.00 0,00	300.000 ,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.50 0,00	180.500 ,00	

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.00	2.700.00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.00	750.000	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000	1.600.00	
					Jumlah	13.710.500,00

Bahwa selanjutnya kegiatan pekerjaan mulai dikerjakan pada tanggal 27 Agustus 2012 oleh saksi Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri) dan pada tanggal 06 September 2012, ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebut yaitu kondisi perencanaan tidak sesuai dengan disain perencanaan **perihal penyatuan pekerjaan jackating kolom ke pailkap/tapak pondasi ternyata setelah dilakukan penggalian tapak pondasi sampai 70 cm ternyata tidak ditemukan tapak pondasi sehingga untuk pekerjaan jacketing tidak mungkin dilakukan menggantung**. Lalu pada tanggal 11 September 2012, saksi BASTIAN SINAGA, ST selaku kontraktor mengajukan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang / addendum kepada terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP (Kuasa Pengguna Anggaran), dan pada tanggal 13 September 2012, terdakwa II menyetujui dilakukan addendum Pekerjaan/CCO. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, atas perintah terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP, saksi Ir. RASYIDIN selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama atas addendum pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 24 September 2012, terbit CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 dengan nilai kontrak setelah addendum menjadi sebesar Rp. 2.513.953.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN (10%) dan IMB (1%) dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

N O.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)	PEKERJAAN TAMBAH (Rp.)	PEKERJAAN KURANG (Rp.)	CCO (Rp.)	KE T
A	LANTAI DASAR					
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	15.000.000,00			15.000.000,00	
II	PEKERJAAN BETON	1.035.168.233,88	440.932.673,84		1.476.100.907,72	
III	PEKERJAAN DINDING	91.836.700,64	7.200.127,79		99.036.828,43	
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	68.011.516,32	14.406.000,00		82.417.516,32	

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN PLAFON	75.619.8 58,62			75.619.8 58,62	
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	44.436.0 28,84	67.848. 154,94	35.677. 144,40	76.607.0 39,38	
VII	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI	91.976.5 87,31	179.646 .056,38	91.013. 759,11	180.608. 884,58	
VII I	PEKERJAAN REILING TANGGA	5.525.00 0,00		5.525.0 00,00	-	
	ENTRANCE					
IX	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1.399.10 4,00			1.399.10 4,00	
X	PEKERJAAN PONDASI	4.257.42 9,60			4.257.42 9,60	
XI	PEKERJAAN BETON	45.677.6 94,00			45.677.6 94,00	
XII	PEKERJAAN BATA	5.075.90 5,85			5.075.90 5,85	
XII I	PEKERJAAN PLESTERAN DAN PROFILE	19.825.1 42,25			19.825.1 42,25	
XI V	PEKERJAAN PASANGAN ATAP	11.117.9 54,60			11.117.9 54,60	
XV	PEKERJAAN SANITASI	1.286.52 1,60			1.286.52 1,60	
XV I	PEKERJAAN LANTAI	11.726.8 99,76	15.585. 660,75	6.600.3 49,50	20.712.2 11,01	
XV II	PEKERJAAN PENGECATAN	5.541.71 8,08			5.541.71 8,08	
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
XV III	PEKERJAAN SITE ELEKTRIKAL	6.650.00 0,00		6.650.0 00,00		
XI X	PEKERJAAN PENGKABELAN PANEL	8.050.50 0,00		8.050.5 00,00		
XX	PEKERJAAN PANEL	4.000.00 0,00	23.293. 500,00	4.000.0 00,00	23.293.5 00,00	
XX I	PEKERJAAN ELECTRICAL DAN ARMATURE	73.080.4 00,00		-	73.080.4 00,00	
XX II	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.410.5 00,00		13.410. 500,00		
XX III	PEKERJAAN POMPA DAN INSTALASI	13.301.0 00,00		13.301. 000,00		
XX IV	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING PADA GEDUNG	7.600.00 0,00		7.600.0 00,00		
XX V	PEKERJAAN SANITARY		2.971.5 40,00		2.971.54 0,00	
		1.659.57 4.695,35	751.883 .713,70	191.828 .253,01	2.219.63 0.156,04	
B	LANTAI I					
I	PEKERJAAN BETON	8.334.04 0,00			8.334.04 0,00	
II	PEKERJAAN DINDING	11.606.3 59,92	6.506.9 92,00		18.113.3 51,92	
III	PEKERJAAN PLAFON	60.639.1 58,97		60.639. 158,97		
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	37.285.4		37.285.		

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		85,84		485,84		
V	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.525.0 00,00		18.525. 000,00		
VI	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 X 40	5.896.31 2,22		5.896.3 12,22		
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.4 00,00		52.955. 400,00		
VII I	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.710.5 00,00		13.710. 500,00		
		208.952. 256,95	6.506.9 92,00	189.011 .857,03	26.447.3 91,92	
C	LANTAI II					
I	PEKERJAAN DINDING	12.238.1 66,08	6.506.9 92,00		18.745.1 58,08	
II	PEKERJAAN PLAFON	60.184.7 15,85		60.184. 715,85		
III	PEKERJAAN PENGECATAN	37.285.4 85,84		37.285. 485,84		
IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.252.0 00,00		18.252. 000,00		
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.4 00,00		52.955. 400,00		
VI	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	14.010.5 00,00		14.010. 500,00		
		195.199. 267,77	6.506.9 92,00	182.961 .101,69	18.745.1 58,08	
D	LANTAI III					
I	PEKERJAAN DINDING	7.174.99 9,18		7.174.9 99,18		
II	PEKERJAAN PLAFON	59.765.6 79,65		59.765. 679,65		
III	PEKERJAAN PENGECATAN	30.564.4 15,26		30.564. 415,26		
IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.525.0 00,00		18.525. 000,00		
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40X 40	8.844.46 8,33		8.844.4 68,33		
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.4 00,00		52.955. 400,00		
VII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.710.5 00,00		13.710. 500,00		
		191.540. 462,42		191.540 .462,42		
	JUMLAH PPN 10% IMB 1% JUMLAH DIBULATKAN	2.255.26 6.682,49 225.526. 668,25 22.552.6 68,82 2.503.34 6.017,57	764.897 .697,69 76.489. 769,77 7.648.9 76,98 849.036 .444,44	755.341 .674,15 75.534. 167,42 7.553.4 16,74 838.429 .258,31	2.264.82 2.706,04 226.482. 270,60 22.648.2 27,06 2.513.95 3.203,70	

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.503.34 6.000,00	849.036 .000,00	838.429 .000,00	2.513.95 3.000,00	
	SELISIH CCO	10.607.0 00,00				

Bahwa berdasarkan kontrak CCO, pekerjaan yang dilakukan tambah kurang yaitu:

Pekerjaan Tambah:

A. Lantai Dasar:

I. PEKERJAAN BETON:

- 1) Tambahan Isi Beton Grouting Kolom 80/80 Cm dan 70/70 Cm, Volumennya 11,76 m³ (sebelas koma tujuh puluh enam meter kubik), dengan harga satuan Rp.13.238.049,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan jumlah harga Rp.155.679.456,24 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah).
- 2) Pekerjaan Pelebaran Kolom Bawah (Tapak Kolom), Volumennya 11,18 m³ (sebelas koma delapan belas meter kubik), dengan harga satuan baru Rp.5.225.469,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jumlah harga Rp.58.420.743,42 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah).
- 3) Pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kuzen almunium, dengan harga satuan Rp. 4.007.100,00 (empat juta tujuh ribu seratus rupiah), Volumennya dari 0,67 m³ dengan harga Rp.2.684.757,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan volume 0,97 m³ dengan harga Rp.3.886.887,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga volume pekerjaan menjadi 1,64 m³ dengan harga Rp.6.571.644,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- 4) Pekerjaan Pasang Kolom 25/25 Cm Bordes Tangga, Volumennya 0,45 m³ (nol koma empat puluh lima meter kubik), harga satuannya Rp.4.683.924,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp.2.107.765,80 (dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah).

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pekerjaan Pasang Kolom 15/15 Cm, Volumennya 2,80 m³ (dua koma delapan puluh meter kubik), harga satuannya Rp. 4.435.100,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) dengan jumlah harga Rp.12.418.280,00 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- 6) Pekerjaan Selimut Beton Sloof 80/50 Cm, Volumennya 34,88 m³ (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp. 5.868.934,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp.204.708.417,92 (dua ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah).
- 7) Pekerjaan Galian Sloof 80/50 Cm, Volumennya 76,78 m³ (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp. 44.275.- (empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp.3.399.434,50 (tiga juta tiga sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah).
- 8) Pekerjaan Timbunan Bekas Galian, Volumennya 21,12 m³ (dua puluh satu koma dua belas meter kubik), harga satuannya Rp. 14.758.- (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan jumlah harga Rp.311.688,96 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah).

II. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Pasang dinding bata 1 : 4, dengan harga satuan Rp.107.245.- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bobot pekerjaan 314,04 m² dengan harga Rp.33.679.219,80 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma delapan puluh rupiah) ditambah dengan bobot 55,750 m² dengan harga Rp.5.978.980,75 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 369,79 m² dengan harga Rp.39.658.128,55 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).
- 2) Plesteran dinding Ad 1 : 4, dengan harga satuan Rp.35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) bobot pekerjaan 628,08 m² dengan harga Rp.22.532.998,08 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan rupiah) ditambah dengan bobot 34,04 m² dengan harga Rp.1.221.219,04 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas koma nol empat rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 662,12 m² dengan harga Rp.23.754.217,12 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas koma dua belas rupiah).

III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA :

- 1) Rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, dengan harga satuan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan bobot 1 (satu) unit ditambah dengan 1 (satu) unit menjadi 2 (dua) unit dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 2) Pasang baru pintu kamar mandi/WC samping kiri (fiber), pasang kusen, pintu dan jendela aluminium 4" + kaca 5 mm lengkap dengan aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128), dengan harga satuan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 2 (dua) unit menjadi 4 (empat) unit dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Pasang jendela baru type J1, dengan harga satuan Rp.2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 6 (enam) unit menjadi 8 (delapan) unit dengan harga Rp.18.408.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan ribu rupiah).

IV. PEKERJAAN PENGECATAN :

- 1) Pengecatan dinding baru 3 x jalan (1 x Alkali, 2 x cat penutup weatherseal), dengan volume awal 1.178,90 m² dengan harga satuan Rp.26.648,00 (dua puluh enam ribu enam ratus empat delapan rupiah) menjadi 1.643,89 dengan harga satuan baru Rp. 36.942,95 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 60.730.146,08 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam koma nol delapan rupiah).
- 2) Pengecatan dinding lama 2 x jalan, Volumennya 310,90 M2 (tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh meter bujur sangkar), harga satuan awal Rp. 13.708,00 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) menjadi harga satuan baru Rp. 22.894,85.- (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 7.118.008,87 (tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan koma delapan puluh tujuh rupiah);

V. PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI :

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp.335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 172.699.176,38 (seratus tujuh puluh dua juta enamratus semilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah).
- 2) Pasang keramik motif uk 60x60 cm, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Pasang baru kembali keramik uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, Volume awal 6,43 m² dengan harga satuan Rp.149.740,00 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 962.828,20 (sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh rupiah) ditambah dengan bobot 12,00 m² sehingga bobot pekerjaan menjadi 18,43 m² dengan jumlah harga Rp.2.759.708,20 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan koma dua puluh rupiah).

ENTRANCE

VI. PEKERJAAN LANTAI :

- 1) Pasang lantai granit uk 60x60 cm, Volumennya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), dengan harga satuan baru Rp.335.175,50,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 15.585.660,75., (Lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh lima rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

VII. PEKERJAAN PANEL :

- 1) Pemasangan panel baru dan komponen panel MDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.15.779.500,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga Rp.15.779.500,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 2) Pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.5.214.000,- (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.5.214.000,- (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- 3) Pemasangan grounding panel BC 35 tahanan dibawah 5 ohm, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.2.300.000,- (dua

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

VIII. PEKERJAAN SANITARY:

- 1) Pemasangan Closed jongkok, Volumennya 4 (empat) buah, harga satuannya Rp.742.885,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.971.540.00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

B. LANTAI I

I. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Pekerjaan plester 1 : 4, Volumennya 75,95 M² (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.35.876,- (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.724.889, 83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- 2) Pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon, Volumennya 35,27 M² (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.107.245,- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 3.782.102, 17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

C. LANTAI II :

I. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Plester 1 : 4, Volumennya 75,953 M² (tujuh puluh lima koma sembilan ratus lima puluh tiga meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.35.876,- (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.724.889, 83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- 2) Pekerjaan pasang bata 1:4 balkon, Volumennya 35,266 M² (tiga puluh lima koma dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.107.245,- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 3.782.102, 17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

Pekerjaan Kurang:

A. LANTAI DASAR

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entrance:

I. PEKERJAAN LANTAI :

1. Pasang lantai granit uk 40x40 cm anti slip dengan volumenya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.141. 943, 00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah harga Rp. 6.600.349, 50 (enam juta enam ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- I. Pekerjaan site electrical dengan sub total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- II. Pekerjaan Panel:
 1. Service dan penggantian komponel Panel LV MDP dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp. 2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Service dan penggantian komponel Panel Pompa dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp. 1.750.000, 00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp. 1.750.000, 00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.410.500,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- IV. Pekerjaan Pompa dan Instalasi dengan sub total keseluruhan Rp. 13.301.000,00 (tiga belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- V. Pekerjaan Instalasi Plumbing pada gedung dengan sub total keseluruhan Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

B. LANTAI I

1. Pekerjaan Plafon dengan sub total keseluruhan Rp. 60.639.158, 97 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp. 37.285.485, 84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan reiling tangga dan Pagar Balkon sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp. 5.896.312, 22 (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh dua rupiah)

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)
6. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.710.500, 00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

C. LANTAI II

1. Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp. 60.184.715,85 (enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah);
2. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp.37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
5. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 14.010.500,00 (empat belas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)

D. LANTAI III

1. Pekerjaan Dinding dengan sub total keseluruhan Rp. 7.174.999,18 (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas rupiah)
2. Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp. 59.765.679,65 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);
3. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp.30.564.415,26 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma dua puluh enam rupiah)
4. Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp. 8.844.468,33 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
7. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Selanjutnya saksi BASTIAN SINAGA, ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) selaku kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berdasarkan CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi BASTIAN SINAGA, ST telah membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan sebagai berikut :

1. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu I (periode 27 Agustus 2012 s/d 02 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,1330 % (nol koma satu tiga tiga nol persen), meliputi pekerjaan pendahuluan (Pekerjaan pembongkaran dinding, partisi, beton, plafond, lantai, kusen, keramik dinding WC).
2. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu II (periode 03 September 2012 s/d 09 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,3653 % (nol koma tiga enam lima tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pasangan Bouwplank dan pekerjaan pondasi yaitu galian tanah.
3. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu III (periode 10 September 2012 s/d 16 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,9401 % (satu koma sembilan empat nol satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan galian pondasi dan pekerjaan lantai kerja K-100.
4. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IV (periode 17 September 2012 s/d 23 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 3,0171 % (tiga koma nol satu tujuh satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan pekerjaan lantai kerja K-100, pekerjaan tapak pondasi Uk.100x100x20 beton K-225, pekerjaan kolom pondasi 30x30, pekerjaan timbunan bekas galian pondasi, pekerjaan sloof S1 beton bertulang

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uk.20x35 (K-250) dan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250).

5. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu V (periode 24 September 2012 s/d 30 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 10,1456 % (sepuluh koma satu empat lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pasang penyangga balok dari pohon kelapa, pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan melanjutkan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250).
6. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VI (periode 01 Oktober 2012 s/d 07 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,3886 % (empat belas koma tiga delapan delapan enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon.
7. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VII (periode 08 Oktober 2012 s/d 14 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 26,1613 % (dua puluh enam koma satu enam satu tiga persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan balok B1 beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B1a beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B2 beton bertulang Uk. 20x35 (K-250), pekerjaan plat dak tebal 10 cm, melanjutkan pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon.
8. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VIII (periode 15 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 36,0500 % (tiga puluh enam koma nol lima nol nol persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa,

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon (lantai 1), pekerjaan pasang bata 1:4 balkon (lantai 2).

9. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IX (periode 22 Oktober 2012 s/d 28 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 40,8705 % (empat puluh koma delapan tujuh nol lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan plester 1:4 (lantai 1) dan pekerjaan plester 1:4 (lantai 2).

10. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu X (periode 29 Oktober 2012 s/d 04 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 46,0117 % (empat puluh enam koma nol satu satu tujuh persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan balok RB beton bertulang Uk.15x20 (K-225) dan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar).

11. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XI (periode 05 November 2012 s/d 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 53,8925 % (lima puluh tiga koma delapan sembilan dua lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium,

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan pasang dinding bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan afwerking beton, pekerjaan kolom KD beton bertulang Uk.15x15 (K-225), pekerjaan kolom KP beton bertulang Uk. 15x15 (K-225), pekerjaan balok B3 beton bertulang Uk. 20x30 (K-250), melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan plesteran bata 1:4, dan pekerjaan sanitasi pasangan pipa pvc paralon dalam kolom dia.3" air hujan.

12. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XII (periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 57,5369 % (lima puluh tujuh koma lima tiga enam sembilan persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang balok kolom 25/25 bordes tangga, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4 dan pekerjaan afwerking beton.
13. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 s/d 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 63,9821 % (enam puluh tiga koma sembilan delapan dua satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance) dan pekerjaan pasang instalasi listrik.
14. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIV (periode 26 November 2012 s/d 02 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 70,7745 % (tujuh puluh koma tujuh tujuh empat lima persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 20/30 cm, melanjutkan pekerjaan kolom

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/15 cm, **pekerjaan injeksi epoxy beton**, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, **pekerjaan epoxy rigid dinding**, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah ventilasi pada dinding DC4a, pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, pekerjaan penggantian list profile kayu plafond ruang luar yang rusak, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance), pekerjaan afwerking beton (entrance), pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan pasangan pipa PVC praon dalam kolom dia.3" air hujan, pekerjaan timbunan tanah bawah lantai ruang dalam dan teras, pekerjaan timbunan pasir bawah lantai kerja tebal 5cm, pekerjaan cor lantai kerja tebal 7cm K-25, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, pekerjaan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan pasang instalasi stop kontak AC.

15. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV (periode 03 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 81,9956 % (delapan puluh satu koma sembilan sembilan lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, **melanjutkan pekerjaan injeksi epoxy beton**, melanjutkan pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, **melanjutkan pekerjaan epoxy rigid dinding**, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu D2/2 dan D810, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, melanjutkan pekerjaan penggantian listi profile kayu plafond ruang luar yang rusak, pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan afwerking beton (entrance), melanjutkan pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan flook screed lantai Dak dan sebagian dinding Dak ad.1:1, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, melanjutkan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan injeksi epoxy beton.

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVI (periode 10 Desember 2012 s/d 16 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 90,1943 % (sembilan puluh koma satu sembilan empat tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, pekerjaan pasang baru pintu KM/WC samping kiri (fiber), melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan pasang 2 buah pintu double baru + jendela kaca tetap tipe P1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, pekerjaan pasangan batu susun sirih (entrance), pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel LVMDP, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, pekerjaan pemasangan grounding panel Bc 35 tahanan dibawah 5 ohm, pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, pekerjaan pasang saklar tunggal.
17. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVII (periode 17 Desember 2012 s/d 24 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 97,3266 % (sembilan puluh tujuh koma tiga dua enam enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, melanjutkan pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pasang kuda kuda ringan tebal 0,7mm, pekerjaan listplank zinalum, pekerjaan pasang atap genteng metal tebal 0,3mm, pekerjaan pasang nok atas/wallflashing rainbow, pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, pekerjaan pasang centro pada teras baru ukuran 120x120 (Indogress), melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II).

18. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % (seratus persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1,

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan list profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan list profile gypsum plafond teras entrance, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **melanjutkan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), melanjutkan pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II).

Bahwa saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat Buku/Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan ; Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan serta Laporan bulanan dan tidak ada membuat Dokumentasi tersendiri dalam mengawasi Pekerjaan, **yang merupakan kewajiban saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak Lumpsum Nomor : 31 / Kontrak-Konst/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012**, namun saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** untuk Laporan kemajuan Pekerjaan hanya mengacu kepada Laporan dari saksi BASTIAN SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar, dimana saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** ikut bertandatangan di dalam Laporan Kemajuan Mingguan yang dibuat oleh saksi Fadli selaku Pelaksana dilapangan pihak PT. Adiguna Mandiri, **sementara saksi ERMANTO KASIM selaku Pengawas dilapangan yang ditunjuk oleh saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng tidak pernah sekali pun menandatangani Laporan Kemajuan**

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, baik yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri maupun dari Pihak PT. Karya Ennginering Konsultant karena nama yang tertera dan bertandatangan di Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri adalah **ASDI CANDRA, ST selaku Pengawas**.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa I. EMRIZAL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi BASTIAN SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri dan saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng selaku Konsultan Pengawas, telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi BASTIAN SINAGA, ST tersebut, terdakwa I EMRIZAL tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor (saksi Bastian Sinaga) ke lapangan, namun tetap menandatangani setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh pihak kontraktor (saksi Bastian Sinaga). Di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 s/d 25 November 2012) yang dibuat oleh saksi BASTIAN SINAGA, ST disebutkan bahwa **pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding** telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV. Kemudian **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm** juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali.

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tersebut terdakwa I EMRIZAL, ST telah menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk pencairan uang, sebagai berikut :

- 1) Surat Pengantar SPP Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ringkasan Kegiatan Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 3) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 4) Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- 5) Surat Pengantar SPP Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 6) Ringkasan Kegiatan Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 7) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 8) Surat Pengantar SPP Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 9) Ringkasan Kegiatan Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 10) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 11) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- 12) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.

Selanjutnya terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanpa melakukan pengujian mengenai kebenaran material surat surat bukti mengenai hak penagih dan tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan uang yang dipersiapkan oleh terdakwa I EMRIZAL, ST sehingga terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP menandatangani dokumen-dokumen berupa :

- 1) Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.
- 3) Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran.
- 4) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran.
- 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.
- 6) Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. APRIMENSYAH. MM, CERRY. M. WILMAN. ST. MM, IRWANDI. ST, RINI AMELIA SARI. ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, FADLI, INDRA YUNELDI), diketahui oleh PPTK, Disetujui oleh Konsultan Pengawas, diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana, dan terakhir ditanda tangani oleh KPA.
- 8) Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, KPA dan PPTK.
- 9) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- 11) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.

Bahwa berdasarkan dokumen untuk pencairan keuangan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I EMRIZAL yang telah disetujui oleh terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP, saksi YONISMAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar telah melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Muka sebesar Rp500.669.200,- (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 September 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Jaminan uang muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.5.13.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
- Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT/AM/PEK-RGAD/UM/XI /2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);
- Alokasi Pengguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Refitting Gedung Asrama Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);
- Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP. PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);
- Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSi;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);
2. Pembayaran termin I (95%) sebesar Rp.1.887.586.150,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 September 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng, KPA (terdakwa II) dan PPTK (terdakwa I);
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pekerjaan Pertama (saksi Ir. APRIMENSYAH MM, saksi CERRY M. WILMAN ST.MM, saksi IRWANDI, ST, RINI AMELIA SARI, ST, dan SYAHRUL), konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng), kontraktor pelaksana (saksi BASTIAN SINAGA, saksi FADLI, saksi INDRA YUNELDI) diketahui oleh PPTK (terdakwa I) disetujui oleh konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan KPA (terdakwa II);
- Daftar pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
 - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 850/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSi;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);
3. Pembayaran termyn II (lunas) sebesar Rp.125.697.650,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP-PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan KPA (terdakwa II);
- Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;

- Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON)

Sehingga sampai berakhirnya kontrak telah dibayarkan kepada saksi BASTIAN SINAGA (PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp.2.513.953.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over atau PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Dokumen administrasi dinyatakan lengkap.
- b. Kontraktor (PT. Adiguna Mandiri) wajib menjaga dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung berita acara tersebut ditandatangani.

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemeriksaan dilaksanakan secara visual di lokasi pekerjaan, panitia serah terima pekerjaan tidak berwenang dalam proses perubahan pekerjaan (adendum).
- d. Panitia serah terima pekerjaan pertama melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari unsur pelaksana kegiatan (kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan PPTK).
- e. Hasil pekerjaan dapat diserahterimakan untuk pertama kalinya.
- f. Adanya beberapa catatan dari panitia untuk beberapa pekerjaan yang perlu dirapikan.

Bahwa sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan Final Hand Over (FHO) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013.

Bahwa perbuatan terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II FIRMAN DALIL, MTP adalah yang tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor (saksi Bastian Sinaga) ke lapangan, namun tetap menandatangani setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh pihak kontraktor (saksi Bastian Sinaga). Di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 s/d 25 November 2012) yang dibuat oleh saksi BASTIAN SINAGA, ST disebutkan bahwa **pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding** telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV, kemudian **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm** juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali, dan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013, sehingga bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di dalam :

- 1). Peraturan Presiden (Perpres) No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 95 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa”;
 - Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “Pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.”
 - Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2). Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 poin 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3). Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4). Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Perbuatan mereka terdakwa I. EMRIZAL ST dan terdakwa II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP yang tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan fisik bangunan rehabilitasi/retrofitting

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berupa **pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, serta tidak melakukan Final Hand Over (FHO)**, sehingga mengakibatkan dilakukan serangkaian pemeriksaan fisik oleh ahli dari Universitas Negeri Padang yaitu ahli Drs. ZHRUL HARMEN, ST.MM, sehingga didapatkan temuan-temuan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar pada tanggal 26 Oktober 2013 sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Dokumen Perencanaan	Addendum/CCO Pertama	Volume terpasang	Selisih
Beton kolom lantai dasar 50/50 : 80/80	42,12 M ³	42,12 M ³ + 11,76 M ³ = 53,88 M ³	43,73 M ³	10,15 M ³
Dinding geser tebal 20 cm	47,52 M ³	47,52 M ³	30,415 M ³	17,165 M ³
Injeksi Epoxy Beton (360,50 titik) Lantai dasar	360,50 titik	360,50 titik	Nihil	360,50 titik
Epoxy Rigid Dinding (147,68 m ³) Lantai Dasar	147,68 M ³	147,68 M ³	Nihil	147,68 M ³
Keramik granit motif	1 unit	1 unit	Nihil	1 unit

Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai dilakukan dan tidak dilakukan sama sekali sebagai berikut :

1. Beton kolom lantai dasar 50/50:80/80 terdapat kekurangan pekerjaan 10,15 M³;
2. Dinding geser tebal 20 cm terdapat kekurangan pekerjaan 17,165 M³;
3. Injeksi Epoxy beton lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
4. Epoxy Rigid dinding lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
5. Keramik granit motif tidak dilakukan sama sekali.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli Drs. ZHRUL HARMEN, ST.MM tersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar 10,86 M³.
- b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M³

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan).
- d. Selisih volume pekerjaan injeksi rigid dinding lantai dasar adalah 147,68 M3 (tidak dilaksanakan).
- e. Selisih volume pekerjaan granit motif pada lantai dasar adalah 1 unit (tidak dilaksanakan).

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan dari yang seharusnya menurut kontrak.

Atas perbuatan terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II FIRMAN DALIL, MTP telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah)**, sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Nilai realisasi pembayaran | Rp.2.513.953.000,00 |
| 2. Nilai yang seharusnya dibayar | Rp.2.199.153.140,13 |
| 3. Nilai kelebihan pembayaran | Rp. 314.799.859,87 |
| 4. Nilai IMB yang belum disetor | <u>Rp. 22.648.000,00</u> |
| 5. Nilai kerugian keuangan negara | Rp. 337.447.859,87 |

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR;

Bahwa mereka terdakwa I **EMRIZAL, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar Nomor : 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 02 Februari 2012 dan terdakwa II **Ir. FIRMAN DALIL,MTP**, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang perubahan sebagian Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukkan PNS sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012, bersama sama dengan saksi **BASTIAN M. SINAGA Bin M.E. SINAGA** selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai Rekanan /Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi /Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor: 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 serta Surat Perintah Kerja Nomor: 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) (Penuntutan Terpisah), dan saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng Bin ZAINUL ABIDIN** selaku Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultant yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perintah Kerja Rekonstruksi (Kontrak-Lumpsum) Nomor: 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.97.174.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (Penuntutan Terpisah) pada waktu antara bulan Mei tahun 2012 s/d bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d 2013, bertempat di Kantor Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar Kota Padang Jl. Taman Siswa No.1 Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang **melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0001 tanggal 16 Januari 2012 terdapat alokasi dana untuk Kegiatan Rehabilitasi /Retrofit Asrama Diklat Propinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tahun anggaran 2012.

Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 lalu dibentuk panitia /Kelompok Kerja (POKJA).

Selanjutnya dari proses lelang tersebut ditetapkan /ditunjuk saksi Ir. MARTIOS ALIUS selaku Direktur CV. Mitra Sakinah Consultant sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan kontrak Nomor: 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp. 133.570.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d 05 Juli 2012.

Selanjutnya CV. Sakinah Consultants selaku konsultan perencana membuat Dokumen Perencanaan yang didalamnya tertuang Engineer Estimate dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, dengan besaran Engineer Estimate adalah Rp.2.693.743.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa kemudian dilakukan Pengumuman Lelang untuk Pengawas Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sumbar melalui LPSE Provinsi Sumbar Nomor: 31/PENGW/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.98.241.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan Peserta yang mendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan, antara lain :

1. PT. Karya Engineering Konsultan dengan Harga Penawaran Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. CV. BINA CITRA CONSULTANT dengan Harga Penawaran Rp. 97.812.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
3. CV. SYNTAC PRATAMA dengan Harga Penawaran Rp.98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
4. CV. BIMIGIDE CONSULTING ENGINEERS dengan Harga Penawaran Rp. 97.995.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
5. Delta Arsitektur dengan Harga Penawaran Rp.97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kelima Perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat dan PT. Karya Engineering Konsultan diusulkan sebagai pemenang seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 31/BA-EVA-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 31/US-PENT-SS/PBL-PJTRP/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat, dan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 31/PENT-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tertanggal 13 Agustus 2012 yang menetapkan PT. Karya Engineering Konsultan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat mengumumkan PT. Karya Engineering Konsultan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui surat Nomor : 31/PENG-SS/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012.

Selanjutnya pihak Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk PT. Karya Engineering Konsultan dengan Direktur Utama yaitu saksi **Ir. RASYIDIN. M. Eng Bin ZAINUL ABIDIN** sebagai konsultan pengawas berdasarkan Kontrak Nomor: 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.174.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 27 Agustus s/d 24 Desember 2012.

Selanjutnya Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Pelelangan Pekerjaan Fisik Proyek dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman Lelang Nomor: 32/PENG-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.693.743.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- b. Perusahaan yang memasukkan penawaran lelang berjumlah 4 (empat) yaitu:

No	Nama Perusahaan / Penyedia	Harga penawaran	Harga penawaran terkoreksi
1.	PT. BAHANA GRAHA MANDIRI SEJAHTERA	Rp.2.357.382.200,-	Rp.2.357.382.200,-
2.	PT. GANESHA BANGUNAN RIAU SARANA	Rp.2.397.585.000,-	Rp.2.397.585.000,-
3.	PT. RERIN PRATAMA COMEXINDO	Rp.2.456.254.000,-	Rp.2.456.254.000,-
4.	PT. ADIGUNA MANDIRI	Rp.2.503.346.000,-	Rp.2.503.346.000,-

- c. Pada tahap administrasi, keempat perusahaan/penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat.
- d. Pada tahap evaluasi teknis, hanya PT. Adiguna Mandiri yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sedangkan ketiga calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk PT. Adiguna Mandiri sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 32/BA-EVA/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 20 Juli dengan harga penawaran sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- f. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat selanjutnya mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 12/US-PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat.
- g. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menindaklanjuti usulan tersebut dengan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 32/PENT/PBL-

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang menetapkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- h. Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat kemudian mengumumkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) melalui surat Nomor 32/PENG/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 23 Juli 2012.
- i. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui terdakwa II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbang menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPJ) kepada PT. Adiguna Mandiri Nomor 32/SRT-SPPJ/POKJA-PBL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
- j. Berdasarkan surat penunjukkan tersebut di atas, PT. Adiguna Mandiri menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 008/JB/CPKG/2148 tanggal 08 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Bank Nagari sebesar Rp.125.167.300,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang berlaku terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 24 Desember 2012.
- k. Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan ini, dengan saksi Bastian Sinaga, ST selaku Direktur PT. Adiguna Mandiri, menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbang dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.503.346.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan IMB dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai tanggal 27 Agustus 2012 s/d 24 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLU ME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	b	c	d	e	f = d x e	G
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Bongkaran (Dinding, Partisi, Beton, Platfond, lantai, Kusen, Keramik Dinding WC)	Ls	1.0	15.000.00 0,00	15.000.000, 00	
					Jumlah	15.000.000 ,00
II	PEKERJAAN BETON					
1.	Pas. Penyangga Balok Dari Pohon Kelapa	Unit	72.00	200.000,0 0	14.400.000, 00	

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Selimut Beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm (Grouting)	M3	42.12	13.238.04 9,00	557.586.623 ,88	
3.	Pekerjaan Dinding Geser	M3	47.52	6.775.200, 00	321.957.504 ,00	
4.	Pekerjaan Pasang Balok 15/20 cm diatas Kuzen Alumunium	M3	0.67	4.007.100, 00	2.684.757,0 0	
5.	Pekerjaan Pasang Balok 20/30 cm	M3	0.59	4.754.600, 00	2.805.214,0 0	
6.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	360.5 0	160.270,0 0	57.777.335, 00	
7.	Pekerjaan Pas, Rebar Stek D7-70 cm	Bh	700.0 0	72.840,00	50.908.000, 00	
8.	Pek. Pas Besi stek Bata Pata Kolom Ø8-60	Bh	400.0 0	67.442,00	26.968.800, 00	
					Jumlah	1.035.168. 233,88
III PEKERJAAN DINDING						
1.	Pas Dinding Bata 1 : 4	M2	314.0 4	107.245,0 0	33.679.219, 80	
2.	Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	628.0 8	35.876,00	22.532.998, 08	
3.	Afwerking Beton	M2	382.0 6	23.766,00	9.080.037,9 6	
4.	Epoxy Rigid Dinding	M1	147.6 8	82.610,00	12.199.844, 80	
5.	Pekerjaan Dinding Partisi GRC tebal 3mm + Rangka Boral	M2	84.38	170.000,0 0	14.344.600, 00	
					Jumlah	91.836.700 ,64
IV PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Jendela Pada Dinding DB4	M2	1.61	105.431,0 0	169.743,91	
2.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DB9	M2	1.64	105.431,0 0	172.906,84	
3.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DC7	M2	1.19	105.431,0 0	125.462,89	
4.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Ventilasi Pada Dinding DC4a	M2	0.28	105.431,0 0	29.520,68	
5.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu D2/2 dan DB10	Unit	2.00	100.000,0 0	200.000,00	
6.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu Wc samping Kanan	Unit	1.00	100.000,0 0	100.000,00	
7.	Pasang Baru Pintu KM/WC Samping Kiri (fiber)	Unit	2.00	250.000,0 0	500.000,00	
	Pasang Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium 4 ^l +Kaca 5 mm lengkap dengan Aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128)					
8.	Pasang Baru Pintu Jendela Type J1	Unit	12.00	4.280.250, 00	51.363.000, 00	
9.	Pasang Jendela Baru Tye J1	Unit	2.00	2.301.000, 00	4.602.000,0 0	
10.	Pasang 2 buah pintu double Baru + Jendela Kaca tetap type P1	Unit	1.00	10.749,00 0,00	10.749.000, 00	
					Jumlah	68.011.634 ,32
V PEKERJAAN PLAFOND						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS (Boral Metal System)	M2	544.6 9	102.691,6 0	55.935.087, 00	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M2	329.0 2	18.832,00	6.196.104,6 4	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Lumbersering	M2	63.62	109.948,0 0	6.994.891,7 6	
4.	Pekerjaan Penggantian List profile kayu Plafond Ruang Luar Yang Rusak	M2	100.7 2	13.552,00	1.364.957,4 4	
5.	Pekerjaan Pas Plafond Teras Entrace Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS	M2	46.50	98.759,10	4.592.298,1 5	
6.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Teras Entrance	M2	28.49	18.832,00	536.532,68	
					Jumlah	75.619.863 ,27
VI PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Pekerjaan Dinding Baru 3 x Jalan (1x Alkali, 2x Cat Penutup Weatherseal)	M2	1.178. 90	26.648,00	31.415.327, 20	
2.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	310.9 0	13.708,00	4.261.817,2 0	
3.	Pengecatan Plafond Dalam Dengan Cat Tembok 2x Jalan	M2	544.6 9	13.708,00	7.466.610,5 2	
4.	Pengecatan Kembali Kusen dan Daun Pintu Kayu dengan Cat Minyak	M2	43,33	29.824,00	1.292.273,9 2	
					Jumlah	44.436.028 ,84
VII PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI						
1	Pas. Kembali Keramik Uk 40x40 cm termasuk keramik Teras Baru	M2	603.8 5	141.943,0 0	85.712.280, 55	
2	Pas. Baru Kembali Keramik Uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran	M2	6.43	149.740,0 0	962.828,20	
3	Pas. Baru kembali Keramik Dinding Uk. 20x25 cm yang rusak	M2	33.32	159.108,0 0	5.301.478,5 6	
					Jumlah	91.976.587 ,31
VIII PEKERJAAN REILING TANGGA						
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainles Steel	Unit	8.50	650.000,0 0	5.525.000,0 0	
					Jumlah	5.525.000,

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 9/PTIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						00
NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLU ME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	b	c	d	e	f = d x e	G
	ENTRANCE					
IX.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Pasangan Bouwplank	M'	28.00	49.968	1.399.104,00	
					Jumlah	1.399.104,00
II	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pek Pondasi Plat setempat 100x100					
2.	Galian Tanah	M3	4.00	44.275,00	177.100,00	
3.	Lantai Kerja K-100	M3	0.20	564.358,00	112.871,60	
4.	Pekerjaan Tapak Pondasi Uk. 100x100x20 beton K-225	M3	0.80	2.383.400,00	1.906.720,00	
5.	Pekerjaan Kolom Pondasi 30x30	M3	0.41	4.954.200,00	2.031.222,00	
6.	Pekerjaan Timbunan Bekas Galian Pondasi	M3	2.00	14.758,00	29.516,00	
					Jumlah	4.257.429,60
XI	PEKERJAAN BETON					
1.	Pekerjaan Sloof S1 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	1.40	2.866.100,00	4.012.540,00	
2.	Pekerjaan Kolom K1 Beton Bertulang Uk 30x30 (K-250)	M3	1.22	4.954.200,00	6.044.124,00	
3.	Pekerjaan Kolom KD Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.93	4.826.200,00	4.488.366,00	
4.	Pekerjaan Kolom KP Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.34	4.435.100,00	1.507.934,00	
5.	Pekerjaan Balok B1 Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	0.91	4.455.600,00	4.054.596,00	
6.	Pekerjaan Balok B1a Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	1.19	4.774.000,00	5.681.060,00	
7.	Pekerjaan Balok B2 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	0.71	3.945.600,00	2.801.376,00	
8.	Pekerjaan Balok B3 Beton Bertulang Uk 20x30 (K-250)	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
9.	Pekerjaan Balok RB Beton Bertulang Uk 15x20 (K-225)	M3	0.30	4.007.100,00	1.202.130,00	
10.	Pekerjaan Plat Dak Tebal 10 Cm	M3	2.94	4.449.100,00	13.080.354,00	
					Jumlah	45.677.694,00
XII	PEKERJAAN BATA					
1.	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	M2	47.33	107.245,00	5.075.905,85	
					Jumlah	5.075.905,85
XIII	PEKERJAAN PLESTERAN DAN PROFILE					
1.	Pekerjaan Plesteran Bata 1 : 4	M2	94.67	35.876,00	3.396.380,92	
2.	Pekerjaan Afwerking Beton	M2	112.50	23.766,00	2.673.675,00	
3.	Pasangan Batu Susun Sirih	M2	17.52	172.086,00	3.014.946,72	
4.	Pekerjaan Beton sisir	M2	28.30	120.240,00	3.402.792,00	
5.	Pekerjaan Profile Beton	M'	6.60	86.871,00	573.348,60	
6.	Pekerjaan Water Proofing Membran 3 mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak	M'	35.29	145.668,00	5.140.623,72	
7.	Pekerjaan Floor Screed Dak dan Sebagian Dinding Dak ad 1 : 1	M'	35.29	46.001,00	1.623.375,29	
					Jumlah	19.825.142,25
XIV	PEKERJAAN PASANGAN ATAP					
1.	Pas Kuda-Kuda Ringan tebal 0,7 mm	M2	25.94	187.000,00	4.850.780,00	
2.	Pekerjaan Listplank Zinalum	M'	19.44	96.575,00	1.877.418,00	
3.	Pasang Atap Genteng Metal Tebal 0,3 mm	M2	25.94	139.665,00	3.622.910,00	
4.	Pasang Not Atas/ Walflashing Rainbow	M'	13.93	55.050,00	766.846,50	
					Jumlah	11.117.954,60
XV	PEKERJAAN SANITASI					
1	Pasangan Pipa PVC Praon dalam Kolom dia. 3" Air Hujan	M'	18.80	68.432,00	1.286.521,60	
					Jumlah	1.286.521,60
XVI	PEKERJAAN LANTAI					
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai Ruang Dalam dan Teras	M3	9.30	83.710,00	778.503,00	
2.	Timbunan Pasir bawah Lantai Kerja tebal 5cm	M3	2.33	96.910,00	225.800,30	
3.	Cor Lantai Kerja tebal 7cm K-125	M3	3.26	650.996,00	2.122.246,96	
4.	Pasang Keramik 40x40 Anti Slip	M2	46.50	141.943,00	6.600.349,50	
5.	Pas. Centro Pada Teras Baru Ukuran 120x120 (Indogress)	Bh	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 9/PTIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	0	
					Jumlah	11.726.899,76
XVII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan	M2	207.96	26.648,00	5.541.718,08	
					Jumlah	5.541.718,08
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
XVII I	PEKERJAAN SITE ELEKTRIKAL					
1.	Testing dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	Unit	1.00	2.350.000,00	2.350.000,00	
2.	Testing Pengkabelan induk antara panel LVMDP ke Panel Genset, dan Panel LVMDP ke Panel MDP	Unit	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Testing dan Penyambungan Daya Listrik Kembali Sebesar Daya yang tersambung sebelumnya 66 KVA	Unit	1.00	2.800.000,00	2.800.000,00	
					Jumlah	6.650.000,00
XIX	PEKERJAAN PENGKABELAN PANEL					
1.	Pasang Kabel NYY 4x35 mm + NYA 1 x 16 mm dari Panel LVMDP ke Panel MDP	M'	45.00	178.900,00	8.050.500,00	
					Jumlah	8.050.500,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLU ME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	b	c	d	e	f = d x e	G
XX	PEKERJAAN PANEL					
1.	Service dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	LS	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00	
2.	Service dan Penggantian Komponen Panel Pompa	LS	1.00	1.750.000,00	1.750.000,00	
					Jumlah	4.000.000,00
XXI	PEKERJAAN ELECTRICAL DAN ARMATURE					
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	106.00	190.000,00	20.140.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	25.00	210.000,00	5.250.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	8.00	218.000,00	1.744.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	57.00	600.000,00	34.200.000,00	
5.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	22.00	210.000,00	4.620.000,00	
6.	Pasang Lampu PLC 1 x 36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	27.00	158.700,00	4.284.900,00	
7.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	6.00	25.700,00	154.200,00	
8.	Pasang Saklar Ganda	Bh	10.00	45.000,00	450.000,00	
9.	Pasang Stop Kontak	Bh	25.00	45.700,00	1.142.500,00	
10.	Pasang Stop kontak AC	Bh	8.00	55.600,00	444.800,00	
11.	Pasang Gridswitch 10Gang	Bh	1.00	650.000,00	650.000,00	
					Jumlah	73.080.400,00
XXII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
	a. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	20.00	325.000,00	6.500.000,00	
2.	Pasang Terminal Box 24 pairs	Unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Bh	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Bh	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Bh	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Bh	14.00	150.000,00	2.100.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke Detector 2 IC-LS	Bh	3.00	750.000,00	2.250.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.1	M'	21.00	50.000,00	1.050.000,00	
					Jumlah	13.410.500,00
	PEKERJAAN MEKANIKAL					
XXII I	PEKERJAAN POMPA DAN INSTALASI					
1.	Melakukan service dan testing semua pompa	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.	Melakukan service pipa dan valve-valve serta join pompa di ruang pompa	Ls	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Pasang WLC dan Pengkabelan	Ls	1.00	731.000,00	731.000,00	
4.	Pasang Roof Tank Kap 6000 Ltr (sama yang terpasang sekarang)	Ls	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Flooting	Ls	1.00	980.000,00	980.000,00	

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan pompa sampai ke panel pompa, kontrol.	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
7.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan kabel power dari LVMDP ke panel pompa	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
					Jumlah	13.301.000,00
XXI V	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING PADA GEDUNG					
	Melakukan Penggantian dan Service Pemipaan diantaranya :					
1.	Pipa Air Bersih Lantai Dasar 1,2,3					
2.	Pipa Air Kotor Padat Lantai Dasar 1,2,3					
3.	Pipa Air Kotor Cair Lantai Dasar 1,2,3					
4.	Pipa Vent Lantai Dasar 1,2,3					
5.	Pipa Air Hujan					
6.	Pipa dari R. Pompa Ke Roof Tank dan Pipa ke Distribusi serta Accesorisnya					
		LS	1.00	7.600.000,00	7.600.000,00	
					Jumlah	7.600.000,00
	LANTAI I					
I	PEKERJAAN BETON					
1.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	52.00	160.270,00	8.334.040,00	
					Jumlah	8.334.040,00
II	PEKERJAAN DINDING					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	26.82	23.766,00	637.404,12	
2.	Epoxy Rigid Dinding	M1	132.78	82.610,00	10.968.955,00	
					Jumlah	11.606.359,92
III	PEKERJAAN PLAFOND					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	18.832,00	11.171.895,68	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang luar Lembersering yang rusak	M2	31.81	109.948,00	3.497.445,88	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile kayu plafond raung luar yang rusak	M1	50.36	13.552,00	682.478,72	
					Jumlah	60.639.158,97
IV	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	b	c	d	e	f = d x e	G
V	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
VI	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 x 40					
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	41.54	141.943,00	5.896.312,22	
					Jumlah	5.896.312,22
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar Ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 9/TPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00
VIII PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN						
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00	
					Jumlah	13.710.500,00
LANTAI II						
I PEKERJAAN DINDING						
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	143.00	82.610,00	11.813.230,00	
					Jumlah	12.238.166,08
II PEKERJAAN PLAFOND						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	15.91	109.948,00	1.749.272,68	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Plafond Raung Luar yang rusak	M1	25.18	13.552,00	341.239,36	
					Jumlah	60.184.715,85
III PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84
IV PEKERJAAN SITE REIING TANGGA DAN PAGAR BALKON						
1.	Penggantian Reiling Tangga dengan stainless steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon stainless steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang In 1112'	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	b	c	d	e	f = d x e	G
VI PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN						
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 9/PTIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-L5	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-L5	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	38.00	50.000,00	1.900.000,00	
					Jumlah	14.010.500,00
	LANTAI III					
I	PEKERJAAN DINDING					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	81.71	82.610,00	6.750.063,00	
					Jumlah	7.174.999,18
II	PEKERJAAN PLAFOND					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	12.72	109.948,00	1.398.638,56	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Plafond Raung Luar yang rusak	M1	20.14	13.552,00	272.937,28	
					Jumlah	59.765.679,65
III	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175,29	11.237,00	24.443.733,73	
2.	Pengecatan Plafond dalam dan luar dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	11.237,00	6.120.681,53	
					Jumlah	30.564.415,26
IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 x 40					
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	62.31	141.943,00	8.844.468,33	
					Jumlah	8.844.468,33
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00
VII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 9/PTIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00	
					Jumlah	13.710.500,00

Bahwa selanjutnya kegiatan pekerjaan mulai dikerjakan pada tanggal 27 Agustus 2012 oleh saksi Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri) dan pada tanggal 06 September 2012, ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebut yaitu kondisi perencanaan tidak sesuai dengan disain perencanaan **perihal penyatuan pekerjaan jackating kolom ke pailkap/tapak pondasi ternyata setelah dilakukan penggalian tapak pondasi sampai 70 cm ternyata tidak ditemukan tapak pondasi sehingga untuk pekerjaan jacketing tidak mungkin dilakukan menggantung**. Lalu pada tanggal 11 September 2012, saksi BASTIAN SINAGA, ST selaku kontraktor mengajukan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang / addendum kepada terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP (Kuasa Pengguna Anggaran), dan pada tanggal 13 September 2012, terdakwa II menyetujui dilakukan addendum Pekerjaan/CCO. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, atas perintah terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP, saksi Ir. RASYIDIN selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama atas addendum pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 24 September 2012, terbit CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 dengan nilai kontrak setelah addendum menjadi sebesar Rp. 2.513.953.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN (10%) dan IMB (1%) dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)	PEKERJAAN TAMBAH (Rp.)	PEKERJAAN KURANG (Rp.)	CCO (Rp.)	KET
A	LANTAI DASAR					
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	15.000.000,00			15.000.000,00	
II	PEKERJAAN BETON	1.035.168.233,88	440.932.673,84		1.476.100.907,72	
III	PEKERJAAN DINDING	91.836.700,64	7.200.127,79		99.036.828,43	
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	68.011.516,32	14.406.000,00		82.417.516,32	
V	PEKERJAAN PLAFON	75.619.858,62			75.619.858,62	
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	44.436.028,84	67.848.154,94	35.677.144,40	76.607.039,38	
VII	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI	91.976.587,31	179.646.056,38	91.013.759,11	180.608.884,58	
VIII	PEKERJAAN REILING TANGGA	5.525.000,00		5.525.000,00	-	
	ENTRANCE					
IX	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1.399.104,00			1.399.104,00	
X	PEKERJAAN PONDASI	4.257.429,6			4.257.429,6	

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			0
XI	PEKERJAAN BETON	45.677.694,00			45.677.694,00
XII	PEKERJAAN BATA	5.075.905,85			5.075.905,85
XIII	PEKERJAAN PLESTERAN DAN PROFILE	19.825.142,25			19.825.142,25
XIV	PEKERJAAN PASANGAN ATAP	11.117.954,60			11.117.954,60
XV	PEKERJAAN SANITASI	1.286.521,60			1.286.521,60
XVI	PEKERJAAN LANTAI	11.726.899,76	15.585.660,75	6.600.349,50	20.712.211,01
XVII	PEKERJAAN PENGECATAN	5.541.718,08			5.541.718,08
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
XVII I	PEKERJAAN SITE ELEKTRIKAL	6.650.000,00		6.650.000,00	
XIX	PEKERJAAN PENGKABELAN PANEL	8.050.500,00		8.050.500,00	
XX	PEKERJAAN PANEL	4.000.000,00	23.293.500,00	4.000.000,00	23.293.500,00
XXI	PEKERJAAN ELECTRICAL DAN ARMATURE	73.080.400,00		-	73.080.400,00
XXII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.410.500,00		13.410.500,00	
XXII I	PEKERJAAN POMPA DAN INSTALASI	13.301.000,00		13.301.000,00	
XXI V	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING PADA GEDUNG	7.600.000,00		7.600.000,00	
XXV	PEKERJAAN SANITARY		2.971.540,00		2.971.540,00
		1.659.574.695,35	751.883.713,70	191.828.253,01	2.219.630.156,04
B	LANTAI I				
I	PEKERJAAN BETON	8.334.040,00			8.334.040,00
II	PEKERJAAN DINDING	11.606.359,92	6.506.992,00		18.113.351,92
III	PEKERJAAN PLAFON	60.639.158,97		60.639.158,97	
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	37.285.485,84		37.285.485,84	
V	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.525.000,00		18.525.000,00	
VI	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40 X 40	5.896.312,22		5.896.312,22	
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.400,00		52.955.400,00	
VIII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.710.500,00		13.710.500,00	
		208.952.256,95	6.506.992,00	189.011.857,03	26.447.391,92
C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN DINDING	12.238.166,08	6.506.992,00		18.745.158,08
II	PEKERJAAN PLAFON	60.184.715,85		60.184.715,85	
III	PEKERJAAN PENGECATAN	37.285.485,84		37.285.485,84	
IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.252.000,00		18.252.000,00	
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.400,00		52.955.400,00	
VI	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	14.010.500,00		14.010.500,00	
		195.199.267,77	6.506.992,00	182.961.101,69	18.745.158,08
D	LANTAI III				
I	PEKERJAAN DINDING	7.174.999,18		7.174.999,18	
II	PEKERJAAN PLAFON	59.765.679,65		59.765.679,65	
III	PEKERJAAN PENGECATAN	30.564.415,26		30.564.415,26	
IV	PEKERJAAN REILING TANGGA DAN PAGAR BALKON	18.525.000,00		18.525.000,00	
V	PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI 40X 40	8.844.468,33		8.844.468,33	
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	52.955.400,00		52.955.400,00	

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00		0,00		
VII	PEKERJAAN INSTALASI ALARM KEBAKARAN	13.710.500, 00		13.710.50 0,00		
		191.540.46 2,42		191.540.4 62,42		
	JUMLAH	2.255.266.6	764.897.6	755.341.6	2.264.822.7	
	PPN 10%	82,49	97,69	74,15	06,04	
	IMB 1%	225.526.668	76.489.76	75.534.16	226.482.270	
	JUMLAH	,25	9,77	7,42	,60	
	DIBULATKAN	22.552.668, 82	7.648.976, 98	7.553.416, 74	22.648.227, 06	
		2.503.346.0	849.036.4	838.429.2	2.513.953.2	
		17,57	44,44	58,31	03,70	
		2.503.346. 000,00	849.036.0 00,00	838.429.0 00,00	2.513.953. 000,00	
	SELISIH CCO	10.607.000 ,00				

Bahwa berdasarkan kontrak CCO, pekerjaan yang dilakukan tambah kurang yaitu:

Pekerjaan Tambah:

A. Lantai Dasar:

I. PEKERJAAN BETON :

- 1) Tambahan Isi Beton Grouting Kolom 80/80 Cm dan 70/70 Cm, Volumennya 11,76 m³ (sebelas koma tujuh puluh enam meter kubik), dengan harga satuan Rp.13.238.049,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan jumlah harga Rp.155.679.456,24 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah).
- 2) Pekerjaan Pelebaran Kolom Bawah (Tapak Kolom), Volumennya 11,18 m³ (sebelas koma delapan belas meter kubik), dengan harga satuan baru Rp.5.225.469,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jumlah harga Rp.58.420.743,42 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah).
- 3) Pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kuzen almunium, dengan harga satuan Rp. 4.007.100,00 (empat juta tujuh ribu seratus rupiah), Volumennya dari 0,67 m³ dengan harga Rp.2.684.757,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan volume 0,97 m³ dengan harga Rp.3.886.887,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga volume pekerjaan menjadi 1,64 m³ dengan harga Rp.6.571.644,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pekerjaan Pasang Kolom 25/25 Cm Bordes Tangga, Volumennya 0,45 m³ (nol koma empat puluh lima meter kubik), harga satuannya Rp.4.683.924,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp.2.107.765,80 (dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah).
- 5) Pekerjaan Pasang Kolom 15/15 Cm, Volumennya 2,80 m³ (dua koma delapan puluh meter kubik), harga satuannya Rp. 4.435.100,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) dengan jumlah harga Rp.12.418.280,00 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- 6) Pekerjaan Selimut Beton Sloof 80/50 Cm, Volumennya 34,88 m³ (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp. 5.868.934,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp.204.708.417,92 (dua ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah).
- 7) Pekerjaan Galian Sloof 80/50 Cm, Volumennya 76,78 m³ (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp. 44.275.- (empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp.3.399.434,50 (tiga juta tiga sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah).
- 8) Pekerjaan Timbunan Bekas Galian, Volumennya 21,12 m³ (dua puluh satu koma dua belas meter kubik), harga satuannya Rp. 14.758.- (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan jumlah harga Rp.311.688,96 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah).

II. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Pasang dinding bata 1 : 4, dengan harga satuan Rp.107.245.- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bobot pekerjaan 314,04 m² dengan harga Rp.33.679.219,80 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma delapan puluh rupiah) ditambah dengan bobot 55,750 m² dengan harga Rp.5.978.980,75 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 369,79 m² dengan harga Rp.39.658.128,55 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Plesteran dinding Ad 1 : 4, dengan harga satuan Rp.35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) bobot pekerjaan 628,08 m² dengan harga Rp.22.532.998,08 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan rupiah) ditambah dengan bobot 34,04 m² dengan harga Rp.1.221.219,04 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan belas koma nol empat rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 662,12 m² dengan harga Rp.23.754.217,12 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas koma dua belas rupiah).

III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA :

- 1) Rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, dengan harga satuan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan bobot 1 (satu) unit ditambah dengan 1 (satu) unit menjadi 2 (dua) unit dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 2) Pasang baru pintu kamar mandi/WC samping kiri (fiber), pasang kusen, pintu dan jendela aluminium 4" + kaca 5 mm lengkap dengan aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128), dengan harga satuan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 2 (dua) unit menjadi 4 (empat) unit dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Pasang jendela baru type J1, dengan harga satuan Rp.2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 6 (enam) unit menjadi 8 (delapan) unit dengan harga Rp.18.408.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan ribu rupiah).

IV. PEKERJAAN PENGECATAN :

- 1) Pengecatan dinding baru 3 x jalan (1 x Alkali, 2 x cat penutup weatherseal), dengan volume awal 1.178,90 m² dengan harga satuan Rp.26.648,00 (dua puluh enam ribu enam ratus empat delapan rupiah) mejadi 1.643,89 dengan harga satuan baru Rp. 36.942,95 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 60.730.146,08 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam koma nol delapan rupiah).
- 2) Pengecatan dinding lama 2 x jalan, Volumanya 310,90 M2 (tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh meter bujur sangkar), harga satuan

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Rp. 13.708,00 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) menjadi harga satuan baru Rp. 22.894,85,- (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 7.118.008,87 (tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan koma delapan tujuh rupiah)

V. PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI :

- 1) Pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp.335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 172.699.176,38 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah).
- 2) Pasang keramik motif uk 60x60 cm, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Pasang baru kembali keramik uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, Volume awal 6,43 m² dengan harga satuan Rp.149.740,00 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 962.828,20 (sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh rupiah) ditambah dengan bobot 12,00 m² sehingga bobot pekerjaan menjadi 18,43 m² dengan jumlah harga Rp.2.759.708,20 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan koma dua puluh rupiah).

ENTRANCE

I. PEKERJAAN LANTAI :

- 1) Pasang lantai granit uk 60x60 cm, Volumennya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), dengan harga satuan baru Rp.335.175,50,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp. 15.585.660,75,- (Lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh lima rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

II. PEKERJAAN PANEL :

- 1) Pemasangan panel baru dan komponen panel MDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.15.779.500,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.15.779.500,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- 2) Pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.5.214.000,- (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.5.214.000,- (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- 3) Pemasangan grounding panel BC 35 tahanan dibawah 5 ohm, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

III. PEKERJAAN SANITARY:

- 1) Pemasangan Closed jongkok, Volumennya 4 (empat) buah, harga satuannya Rp.742.885,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.971.540.00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

B. LANTAI I

I. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Pekerjaan plester 1 : 4, Volumennya 75,95 M² (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.35.876,- (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.724.889, 83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- 2) Pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon, Volumennya 35,27 M² (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.107.245,- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 3.782.102, 17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

C. LANTAI II :

I. PEKERJAAN DINDING :

- 1) Plester 1 : 4, Volumennya 75,953 M² (tujuh puluh lima koma sembilan ratus lima puluh tiga meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.35.876,- (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.724.889, 83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan pasang bata 1:4 balkon, Volumennya 35,266 M² (tiga puluh lima koma dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.107.245,- (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp. 3.782.102, 17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

Pekerjaan Kurang:

A. LANTAI DASAR

Entrance:

I. PEKERJAAN LANTAI :

2. Pasang lantai granit uk 40x40 cm anti slip dengan volumenya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp.141. 943, 00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah harga Rp. 6.600.349, 50 (enam juta enam ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- I. Pekerjaan site electrical dengan sub total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- II. Pekerjaan Panel:
 1. Service dan penggantian komponel Panel LV MDP dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp. 2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp. 2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Service dan penggantian komponel Panel Pompa dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp. 1.750.000, 00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp. 1.750.000, 00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.410.500,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- IV. Pekerjaan Pompa dan Instalasi dengan sub total keseluruhan Rp. 13.301.000,00 (tiga belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- V. Pekerjaan Instalasi Plumbing pada gedung dengan sub total keseluruhan Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

B. LANTAI I

1. Pekerjaan Plafon dengan sub total keseluruhan Rp. 60.639.158, 97 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp. 37.285.485, 84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan reiling tangga dan Pagar Balkon sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp. 5.896.312, 22 (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh dua rupiah)
5. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)
6. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.710.500, 00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

C. LANTAI II

1. Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp. 60.184.715,85 (enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah);
2. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp.37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
5. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 14.010.500,00 (empat belas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)

D. LANTAI III

1. Pekerjaan Dinding dengan sub total keseluruhan Rp. 7.174.999,18 (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas rupiah)
2. Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp. 59.765.679,65 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp.30.564.415,26 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma dua puluh enam rupiah)
4. Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp. 18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp. 8.844.468,33 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah);
6. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp. 52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
7. Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp. 13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Selanjutnya saksi BASTIAN SINAGA, ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) selaku kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berdasarkan CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi BASTIAN SINAGA, ST telah membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu I (periode 27 Agustus 2012 s/d 02 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,1330 % (nol koma satu tiga tiga nol persen), meliputi pekerjaan pendahuluan (Pekerjaan pembongkaran dinding, partisi, beton, plafond, lantai, kusen, keramik dinding WC).
2. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu II (periode 03 September 2012 s/d 09 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,3653 % (nol koma tiga enam lima tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pasangan Bouwplank dan pekerjaan pondasi yaitu galian tanah.
3. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu III (periode 10 September 2012 s/d 16 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,9401 % (satu koma sembilan empat nol satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan galian pondasi dan pekerjaan lantai kerja K-100.

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IV (periode 17 September 2012 s/d 23 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 3,0171 % (tiga koma nol satu tujuh satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan pekerjaan lantai kerja K-100, pekerjaan tapak pondasi Uk.100x100x20 beton K-225, pekerjaan kolom pondasi 30x30, pekerjaan timbunan bekas galian pondasi, pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250).
5. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu V (periode 24 September 2012 s/d 30 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 10,1456 % (sepuluh koma satu empat lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pasang penyangga balok dari pohon kelapa, pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan melanjutkan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250).
6. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VI (periode 01 Oktober 2012 s/d 07 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,3886 % (empat belas koma tiga delapan delapan enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon.
7. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VII (periode 08 Oktober 2012 s/d 14 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 26,1613 % (dua puluh enam koma satu enam satu tiga persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan balok B1 beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B1a beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B2 beton bertulang Uk. 20x35 (K-250),

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan plat dak tebal 10 cm, melanjutkan pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon.

8. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VIII (periode 15 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 36,0500 % (tiga puluh enam koma nol lima nol nol persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon (lantai 1), pekerjaan pasang bata 1:4 balkon (lantai 2).
9. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IX (periode 22 Oktober 2012 s/d 28 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 40,8705 % (empat puluh koma delapan tujuh nol lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan plester 1:4 (lantai 1) dan pekerjaan plester 1:4 (lantai 2).
10. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu X (periode 29 Oktober 2012 s/d 04 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 46,0117 % (empat puluh enam koma nol satu satu tujuh persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan balok RB beton bertulang Uk.15x20 (K-225) dan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar).

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XI (periode 05 November 2012 s/d 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 53,8925 % (lima puluh tiga koma delapan sembilan dua lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan pasang dinding bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan afwerking beton, pekerjaan kolom KD beton bertulang Uk.15x15 (K-225), pekerjaan kolom KP beton bertulang Uk. 15x15 (K-225), pekerjaan balok B3 beton bertulang Uk. 20x30 (K-250), melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan plesteran bata 1:4, dan pekerjaan sanitasi pasangan pipa pvc paralon dalam kolom dia.3" air hujan.
12. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XII (periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 57,5369 % (lima puluh tujuh koma lima tiga enam sembilan persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang balok kolom 25/25 bordes tangga, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4 dan pekerjaan afwerking beton.
13. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 s/d 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 63,9821 % (enam puluh tiga koma sembilan delapan dua satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance) dan pekerjaan pasang instalasi listrik.

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIV (periode 26 November 2012 s/d 02 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 70,7745 % (tujuh puluh koma tujuh tujuh empat lima persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 20/30 cm, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, **pekerjaan injeksi epoxy beton**, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, **pekerjaan epoxy rigid dinding**, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah ventilasi pada dinding DC4a, pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, pekerjaan penggantian list profile kayu plafond ruang luar yang rusak, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance), pekerjaan afwerking beton (entrance), pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan pemasangan pipa PVC praon dalam kolom dia.3" air hujan, pekerjaan timbunan tanah bawah lantai ruang dalam dan teras, pekerjaan timbunan pasir bawah lantai kerja tebal 5cm, pekerjaan cor lantai kerja tebal 7cm K-25, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, pekerjaan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan pasang instalasi stop kontak AC.
15. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV (periode 03 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 81,9956 % (delapan puluh satu koma sembilan sembilan lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, **melanjutkan pekerjaan injeksi epoxy beton**, melanjutkan pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, **melanjutkan pekerjaan epoxy rigid dinding**, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu D2/2 dan D810, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, melanjutkan pekerjaan

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian listi profile kayu plafond ruang luar yang rusak, pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan afwerking beton (entrance), melanjutkan pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan flook screed lantai Dak dan sebagian dinding Dak ad.1:1, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, melanjutkan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan injeksi epoxy beton.

16. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVI (periode 10 Desember 2012 s/d 16 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 90,1943 % (sembilan puluh koma satu sembilan empat tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, pekerjaan pasang baru pintu KM/WC samping kiri (fiber), melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan pasang 2 buah pintu double baru + jendela kaca tetap tipe P1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, pekerjaan pasanganbatu susun sirih (entrance), pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel LVMDP, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, pekerjaan pemasangan grounding panel Bc 35 tahanan dibawah 5 ohm, pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, pekerjaan pasang saklar tunggal.

17. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVII (periode 17 Desember 2012 s/d 24 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 97,3266 %

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh koma tiga dua enam enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, melanjutkan pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pasang kuda kuda ringan tebal 0,7mm, pekerjaan listplank zinalum, pekerjaan pasang atap genteng metal tebal 0,3mm, pekerjaan pasang nok atas/wallflashing rainbow, pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, pekerjaan pasang centro pada teras baru ukuran 120x120 (Indogress), melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II).

18. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % (seratus persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan list profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan list profile gypsum plafond teras entrance, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, **melanjutkan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm**, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), melanjutkan pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II).

Bahwa saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat Buku/Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan ; Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan serta Laporan bulanan dan tidak ada membuat Dokumentasi tersendiri dalam mengawasi Pekerjaan, **yang merupakan kewajiban saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak Lumpsum Nomor : 31 / Kontrak-Konst/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012**, namun saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** untuk Laporan kemajuan Pekerjaan hanya mengacu kepada Laporan dari saksi BASTIAN

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar, dimana saksi **Ir. RASYIDIN, M.Eng** ikut bertandatangan di dalam Laporan Kemajuan Mingguan yang dibuat oleh saksi Fadli selaku Pelaksana dilapangan pihak PT. Adiguna Mandiri, **sementara saksi ERMANTO KASIM selaku Pengawas dilapangan yang ditunjuk oleh saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng tidak pernah sekali pun menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan**, baik yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri maupun dari Pihak PT. Karya Ennginering Konsultant karena nama yang tertera dan bertandatangan di Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri adalah **ASDI CANDRA, ST selaku Pengawas**.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa I. EMRIZAL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi BASTIAN SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri dan saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng selaku Konsultan Pengawas, telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa selaku PPTK, tugas dan kewenangan terdakwa I EMRIZAL, ST berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010, KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g yaitu : mengawasi pelaksanaan anggaran dan huruf h : menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tugas dan kewenangan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara yaitu :

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Selanjutnya terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi BASTIAN SINAGA, ST tersebut, terdakwa I EMRIZAL tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor (saksi Bastian Sinaga) ke lapangan, namun tetap menandatangani setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh pihak kontraktor (saksi Bastian Sinaga). Di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 s/d 25 November 2012) yang dibuat oleh saksi BASTIAN SINAGA, ST disebutkan bahwa **pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding** telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV. Kemudian **pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm** juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan mereka terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tersebut terdakwa I EMRIZAL, ST telah menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk pencairan uang, sebagai berikut :

- 1) Surat Pengantar SPP Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 2) Ringkasan Kegiatan Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 3) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 4) Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pengantar SPP Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 6) Ringkasan Kegiatan Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 7) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 8) Surat Pengantar SPP Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 9) Ringkasan Kegiatan Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 10) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- 11) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- 12) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.

Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) tanpa melakukan pengujian mengenai kebenaran material surat surat bukti mengenai hak penagih dan tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan uang yang dipersiapkan oleh terdakwa I EMRIZAL, ST, terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP telah menandatangani dokumen dokumen berupa:

- 1) Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- 2) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.
- 3) Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- 4) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.
- 6) Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. APRIMENSYAH. MM, CERRY. M. WILMAN. ST. MM, IRWANDI. ST, RINI AMELIA SARI. ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, FADLI, INDRA YUNELDI), diketahui oleh PPTK, Disetujui oleh Konsultan Pengawas, diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana, dan terakhir ditanda tangani oleh KPA.
- 8) Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, KPA dan PPTK.
- 9) Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- 11) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA.

Sehingga berdasarkan dokumen untuk pencairan keuangan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I EMRIZAL yang telah disetujui oleh terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP, saksi YONISMAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar telah melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Muka sebesar Rp.500.669.200,- (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 September 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan uang muka dari Askindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.5.13.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
- Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT/AM/PEK-RGAD/UM/XI /2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);

- Alokasi Pengguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Refitting Gedung Asrama Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);
- Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP. PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST);
- Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran termin I (95%) sebesar Rp1.887.586.150,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 September 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng, KPA (terdakwa II) dan PPTK (terdakwa I);
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pekerjaan Pertama (saksi Ir. APRIMENSYAH MM, saksi CERRY M. WILMAN ST.MM, saksi IRWANDI, ST, RINI AMELIA SARI, ST, dan SYAHRUL), konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng), kontraktor pelaksana (saksi BASTIAN SINAGA, saksi FADLI, saksi INDRA YUNELDI) diketahui oleh PPTK (terdakwa I) disetujui oleh konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan KPA (terdakwa II);
- Daftar pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 850/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);

3. Pembayaran termin II (lunas) sebesar Rp.125.697.650,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP-PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (terdakwa II);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST) dan KPA (terdakwa II);
- Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST), KPA (terdakwa II) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (saksi BASTIAN SINAGA, ST)
dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos

- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (terdakwa I) dan bendahara pengeluaran saksi YONISMAN S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. SUPRAPTO, MSI;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON)

Sehingga sampai berakhirnya kontrak telah dibayarkan kepada saksi BASTIAN SINAGA (PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp.2.513.953.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over atau PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Dokumen administrasi dinyatakan lengkap.
- b. Kontraktor (PT. Adiguna Mandiri) wajib menjaga dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung berita acara tersebut ditandatangani.
- c. Pemeriksaan dilaksanakan secara visual di lokasi pekerjaan, panitia serah terima pekerjaan tidak berwenang dalam proses perubahan pekerjaan (adendum).

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Panitia serah terima pekerjaan pertama melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari unsur pelaksana kegiatan (kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan PPTK).
- e. Hasil pekerjaan dapat diserahterimakan untuk pertama kalinya.
- f. Adanya beberapa catatan dari panitia untuk beberapa pekerjaan yang perlu dirapikan.

Bahwa sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan FHO (Final Hand Over) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013.

Perbuatan mereka terdakwa I. EMRIZAL ST dan terdakwa II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP yang tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan fisik bangunan rehabilitasi/retrofitting gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berupa **pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, serta tidak melakukan Final Hand Over (FHO)**, sehingga mengakibatkan dilakukan serangkaian pemeriksaan fisik oleh ahli dari Universitas Negeri Padang yaitu ahli Drs. ZHRUL HARMEN, ST.MM, sehingga didapatkan temuan-temuan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar pada tanggal 26 Oktober 2013 sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Dokumen Perencanaan	Addendum/CCO Pertama	Volume terpasang	Selisih
Beton kolom lantai dasar 50/50 : 80/80	42,12 M3	42,12 M3 + 11,76 M3 = 53,88 M3	43,73 M3	10,15 M3
Dinding geser tebal 20 cm	47,52 M3	47,52 M3	30,415 M3	17,165 M3
Injeksi Epoxy Beton Lantai dasar	360,50 titik	360,50 titik	Nihil	360,50 titik
Injeksi Rigid Dinding Lantai Dasar	147,68 M3	147,68 M3	Nihil	147,68 M3
Keramik granit motif	1 unit	1 unit	Nihil	1 unit

Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli tersebut terdapat item pekerjaan yang tidak selesai dilakukan dan tidak dilakukan sama sekali sebagai berikut :

1. Beton kolom lantai dasar 50/50:80/80 terdapat kekurangan pekerjaan 10,15 M3;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dinding geser tebal 20 cm terdapat kekurangan pekerjaan 17,165 M3;
3. Injeksi Epoxy beton lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
4. Injeksi Rigid dinding lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
5. Keramik granit motif tidak dilakukan sama sekali.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli Drs. ZAHRUL HARMEN, ST.MM tersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar 10,86 M3.
- b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3
- c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan).
- d. Selisih volume pekerjaan injeksi rigid dinding lantai dasar adalah 147,68 M3 (tidak dilaksanakan).
- e. Selisih volume pekerjaan granit motif pada lantai dasar adalah 1 unit (tidak dilaksanakan).

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan dari yang seharusnya menurut kontrak.

Atas perbuatan terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II FIRMAN DALIL, MTP telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah)**, sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Nilai realisasi pembayaran | Rp.2.513.953.000,00 |
| 2. Nilai yang seharusnya dibayar | Rp.2.199.153.140,13 |
| 3. Nilai kelebihan pembayaran | Rp. 314.799.859,87 |
| 4. Nilai IMB yang belum disetor | Rp. <u>22.648.000,00</u> |
| 5. Nilai kerugian keuangan negara | Rp. 337.447.859,87 |

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini, dalam menanggapi eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan "Putusan Sela" yang isinya:

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II FIRMAN DALIL, MTP
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDS-04/Ft.1/Padang/11/2015, tanggal 15 Juni 2016, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL terhadap dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan subsidair melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menghukum Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dan membayar denda masing masing sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair masing masing selama **3 (tiga) bulan kurungan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran UANG MUKA (20 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 500.669.200.- (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012.
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL, MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST). dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - g. Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendaha Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRPTO. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
2. Dokumen Pembayaran TERMYIN I (95 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 2.388.255.350.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), Konsultan Pengawas (Ir.

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan PPTK (EMRIZAL. ST).
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. APRIMENSYAH. MM, CERRY. M. WILMAN. ST. MM, IRWANDI. ST, RINI AMELIA SARI. ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, FADLI, INDRA YUNELDI), diketahui oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), dan terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- f. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- g. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).

- I. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
3. Dokumen Pembayaran TERMYIN II/LUNAS kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 125.697.650.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012.
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - d. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).

- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).

4. Dokumen Pembayaran TERMYIN I/LUNAS kepada Ir. RASYIDIN, M.Eng (Direktur Utama PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng).
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - c. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
5. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN Nomor : 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI dengan PT. ADIGUNA MANDIRI Jl. Perak No.6 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI, PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.503.346.000,00 (DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (PERTAMA) SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor : 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN : REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. ADIGUNA MANDIRI Jalan Perak No.6 Padang Sumatera Barat TENTANG PEKERJAAN Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, LOKASI Kota Padang, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.513.953,000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta sembilan Ratus Liima Puluh Tiga Ribu Rupiah), WAKTU PELAKSANAAN 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) hari kalender.
7. 1 (satu) Foto Copy buku, BUKU HARIAN PROYEK , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi.
8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, LAPORAN MINGGUAN, PEKERJAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI, LOKASI KOTA PADANG, TAHUN ANGGARAN 2012 ((LAPORAN MINGGU KE SATU (1) SAMPAI DENGAN LAPORAN MINGGU KE DELAPAN BELAS (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri BASTIAN M. SINAGA ST. Direktur Utama.
9. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-1 s/d MINGGU KE-11
10. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-12 s/d MINGGU KE-17.
11. 1 (satu) Foto Copy buku, ASBUILT DRAWING KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUMAHAN PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOMPLEK BADAN DIKLAT PROVINSI SUMATERA BARAT, KONSULTAN PENGAWAS PT. KARYA ENGINEERING, KONTRAKTOR PELAKSANA PT. ADIGUNA MANDIRI GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER APPLICATOR for CHEMICAL CONTRUCTION JL.

Perak No.6A Telp. (0751) 812386.

12. 1 (satu) Foto Copy buku, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK LUMPSUM Nomor : 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN Jl. Kurao Pagang No. 11 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI. PEKERJAAN PENGAWASAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 97.174.000,00 (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.
13. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – LUMPSUM Nomor : 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 Tanggal 22 Mei 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA) DENGAN CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT Jl. Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA), PEKERJAAN DED RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 133.570.000,00 (SERATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER.
14. 1 (satu) buku Asli, DOKUMEN PERENCANAAN PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
15. 1 (satu) buku Asli, GAMBAR RENCANA PEKERJAAN PERENCANAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RASYIDIN, NIK : 1371100612590002
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BASTIAN M SINAGA, NIK : 1371110401710007.
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMRIZAL, NIK : 1371091011580006
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMAN

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIL, NIK: 1371043009580001.

20. Surat Asli, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-58-2012 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SPM, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012, yang ditandatangani oleh IRWAN PRAYITNO.
21. Foto Copy yang dilegalisir, PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR : 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUPRAPTO. M,Si.
23. Foto Copy yang dilegalisir, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d a.n. EMRIZAL. ST.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012.
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.
26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor : 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandememen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 13 Februari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
33. SURAT SETORAN Rp.181.153.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), Sipenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 13 November 2013.
34. SURAT SETORAN Rp.22.648.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Sipenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN, ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 10 Desember 2013.
35. SURAT SETORAN Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Sipenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 30 May 2014.

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SURAT SETORAN Rp.29.124.962,- (seratus delapan juta rupiah), Sipenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 08 Agustus 2014.
 37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I SUMBAR, PERIODE 13 November 2013 s/d 13 November 2013.
 38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I SUMBAR, PERIODE 10 Desember 2013 s/d 10 Desember 2013.
 39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I SUMBAR, PERIODE 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014.
 40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I SUMBAR, PERIODE 08 Agustus 2014 s/d 08 Agustus 2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa I EMRIZAL, ST dan terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa EMRIZAL, ST dan Ir. FIRMAN DALIL, MTP;
2. Menyatakan terdakwa EMRIZAL, ST dan Ir. FIRMAN DALIL, MTP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
4. Setidak-tidaknya menyatakan terdakwa EMRIZAL, ST dan Ir. FIRMAN DALIL, MTP tsb lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*);
5. Memulihkan hak terdakwa EMRIZAL, ST dan Ir. FIRMAN DALIL, MTP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
6. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana amar no. 3 Surat Tuntutan dikembalikan kepada pihak yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 2/PID.SUS.TPK/2016/PN.PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran UANG MUKA (20 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012.
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL, MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL, MTP).
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST). dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL, MTP).

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
- l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
2. Dokumen Pembayaran TERMYIN I (95 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 2.388.255.350.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP: 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan PPTK (EMRIZAL. ST).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. APRIMENSYAH. MM, CERRY. M. WILMAN. ST. MM, IRWANDI. ST, RINI AMELIA SARI. ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, FADLI, INDRA YUNELDI), diketahui oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), dan

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
3. Dokumen Pembayaran TERMYIN II/LUNAS kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 125.697.650.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012.

- b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- d. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- e. Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
4. Dokumen Pembayaran TERMYIN I/LUNAS kepada Ir. RASYIDIN, M.Eng (Direktur Utama PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN) sebesar Rp. 97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng).
- b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - c. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
5. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN Nomor : 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI dengan PT.

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADIGUNA MANDIRI Jl. Perak No.6 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI, PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.503.346.000,00 (DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (PERTAMA) SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor: 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor: 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN: REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. ADIGUNA MANDIRI Jalan Perak No.6 Padang Sumatera Barat TENTANG PEKERJAAN Rehabilitasi / Retrofiting Asrama Diklat Provinsi, LOKASI Kota Padang, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.513.953.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), WAKTU PELAKSANAAN 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) hari kalender.
 7. 1 (satu) Foto Copy buku, BUKU HARIAN PROYEK , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi.
 8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, LAPORAN MINGGUAN, PEKERJAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI, LOKASI KOTA PADANG, TAHUN ANGGARAN 2012 ((LAPORAN MINGGU KE SATU (1) SAMPAI DENGAN LAPORAN MINGGU KE DELAPAN BELAS (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri BASTIAN M. SINAGA ST. Direktur Utama.
 9. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-1 s/d MINGGU KE-11
 10. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-12 s/d MINGGU KE-17.
 11. 1 (satu) Foto Copy buku, ASBUILT DRAWING KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOMPLEK BADAN DIKLAT PROVINSI SUMATERA BARAT, KONSULTAN PENGAWAS PT. KARYA ENGINEERING, KONTRAKTOR PELAKSANA PT. ADIGUNA MANDIRI GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER APPLICATOR for CHEMICAL CONTRUCTION Jl. Perak No.6A Telp. (0751) 812386.
 12. 1 (satu) Foto Copy buku, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK – LUMPSUM Nomor: 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN Jl. Kurao Pagang No. 11 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI. PEKERJAAN PENGAWASAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 97.174.000,00 (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.

13. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – LUMPSUM Nomor : 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 Tanggal 22 Mei 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA) DENGAN CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT Jl. Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA), PEKERJAAN DED RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 133.570.000,00 (SERATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER.
14. 1 (satu) buku Asli, DOKUMEN PERENCANAAN PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
15. 1 (satu) buku Asli, GAMBAR RENCANA PEKERJAAN PERENCANAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RASYIDIN, NIK: 1371100612590002
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BASTIAN M SINAGA, NIK: 1371110401710007.
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMRIZAL, NIK: 1371091011580006
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMAN DALIL, NIK: 1371043009580001.
20. Surat Asli, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-58-2012 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SPM, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012, yang ditandatangani oleh IRWAN PRAYITNO.

21. Foto Copy yang dilegalisir, PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUPRAPTO. M.Si.
23. Foto Copy yang dilegalisir, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d A.n. EMRIZAL. ST.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012.
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.
26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir.

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN DALIL, MTP, tanggal 13 Maret 2012.

27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor : 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandement (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 13 Februari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor: 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
33. Surat Setoran Rp.181.153.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 13 November 2013.
34. Surat Setoran Rp.22.648.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN, ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 10 Desember 2013.
35. Surat Setoran Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 30 Mei 2014.
36. Surat Setoran Rp.29.124.962,- (seratus delapan juta rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 08 Agustus 2014.
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBAR, PERIODE 13 November 2013 s/d 13 November 2013.

38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 10 Desember 2013 s/d 10 Desember 2013.

39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014.

40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 08 Agustus 2014 s/d 08 Agustus 2014.

Dipergunakan dalam perkara BASTIAN M. SINAGA, ST bin M.E SINAGA.

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PDG., tanggal 23 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 30 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PDG., tanggal 23 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2016, dan telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Juli 2016, dan telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2016, dan telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2016;

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan, selengkapya sebagaimana dimaksud dalam memori banding tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, untuk itu mohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, selengkapya sebagaimana dimaksud dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar, lantaran para Terdakwa telah menyetujui dilakukannya serahterima pekerjaan Pertama /Provisional Hand Over (PHO), seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan fisik, sehingga berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: SR-1696/PW03/5/2014, tanggal 21 Juli 2014, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi/ Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat TA 2012 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar, untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki/menambah pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan unsur melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan primair, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pertimbangan dakwaan subsidiar serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan memperberat pidana tersebut karena masih ada keadaan yang memberatkan bagi para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Penuntut Umum menyatakan perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur,

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tidak meliputi diri para Terdakwa, dengan demikian para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang perorangan, termasuk korporasi, selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s.d. 10 Maret 2012 di Tangerang menyimpulkan pula bahwa : a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (*Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Tahun 2013, sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2014 halaman 47*);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Emrizal, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK dan Terdakwa II Firman Dalil MPT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan segala identitasnya sebagaimana tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa halangan, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut paraTerdakwa adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur secara melawan hukum, pengertian unsur secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materil dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, suatu perbuatan dinyatakan sebagai melawan hukum adalah, jika obyek tindak pidana korupsi berada di luar tugas dan kewenangan pelaku, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat umum (*genus*), namun jika obyek tindak pidana korupsi

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam tugas/kewenangan jabatan atau kedudukannya, maka dikatakan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum secara khusus (*species*) yakni dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku PPTK memiliki kewenangan, mengendalikan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, sedangkan Terdakwa II selaku KPA/Barang berwenang, menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan kewenangan yang ada pada mereka secara benar, terbukti menyetujui serahterima pekerjaan/ (PHO), seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada rekanan, tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tanpa menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih melakukan pembayaran 100 %, sehingga menurut perhitungan Ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM dan Ahli Afdal Sati, SE. Ak.CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat yang melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: SR-1696/PW03/5/2014, tanggal 21 Juli 2014, disimpulkan dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh);

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan para Terdakwa terbukti menyalahi ketentuan:

1). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 95 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa”;
- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “Pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.”
- Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2). Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 poin 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 3). Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4). Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dalam jabatannya selaku PPTK dan Terdakwa II dalam jabatannya selaku KPA Rehabilitasi/ Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat TA 2012 atau pejabat-pejabat yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa lebih tepat didakwa dengan dakwaan yang lebih khusus/spesifik melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yakni unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka unsur yang lain dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontrak maka nilai pekerjaan ditetapkan berjumlah Rp.2.503.346.000,00 (dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan (pekerjaan tambah kurang) dengan melahirkan Contract Over Order CCO-I, sehingga anggaran menjadi Rp2.513.953.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan keuangan negara Nomor: SR-1696/PW03/5/2014, tanggal 21 Juli 2014 oleh BPKP Perwakilan propinsi Sumatera Barat dalam kegiatan

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/ Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara sejumlah Rp337.447.859,87(tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh), karena dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/CCO-I berupa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pemasangan keramik motif 60 X 60 cm, namun para Terdakwa tetap menerima pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen), maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana Uang Pengganti, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pula oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, karena gedung Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat telah dapat dimanfaatkan pada tahun 2013, kelebihan bayar telah dikembalikan oleh rekanan pelaksana dan kekurangan pekerjaan juga telah diselesaikan dan malah diganti dengan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan prinsip perkuatan(retrofit);

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak/CCO-I, maka kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012, untuk itu pada tanggal 28 Desember 2012 telah dilaksanakan serahterima pekerjaan pertama

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHO) dengan berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan nomor:32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 bahwa pekerjaan telah selesai 100%(seratus persen), dengan dasar itu rekanan mengajukan permohonan pencairan dana dan pembayaran 100% (seratus persen) kepada para Terdakwa dan ternyata dikabulkan oleh para Terdakwa, padahal kenyataannya hasil pekerjaan rekanan tidak sesuai dengan kontrak/CCO-I, sehingga terlihat niat jahat para Terdakwa untuk menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Bastian M. Sinaga selaku rekanan;

Menimbang, bahwa adanya upaya para Terdakwa untuk meminta rekanan mengembalikan dana senilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan bagian tanggung jawab Para Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair, maka memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair, maka haruslah dijatuhi pidana, namun sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman para Terdakwa, yang dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada keadaan yang memberatkan para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pejabat-pejabat yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah orang yang mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa para Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan memberikan ketauladan yang baik kepada masyarakat karena para Terdakwa telah terpilih sebagai pejabat-pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa karena status para Terdakwa berada dalam tahanan kota, sejauhmana tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan kota maka para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota, selama para Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016, dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir. FIRMAN DALIL, MTP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran UANG MUKA (20 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012.
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL, MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST). dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
- l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
2. Dokumen Pembayaran TERMYIN I (95 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 2.388.255.350.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP: 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan PPTK (EMRIZAL. ST).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. APRIMENSYAH. MM, CERRY. M. WILMAN. ST. MM, IRWANDI. ST, RINI AMELIA SARI. ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, FADLI, INDRA YUNELDI), diketahui oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), dan

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
3. Dokumen Pembayaran TERMYIN II/LUNAS kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI) sebesar Rp. 125.697.650.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012.

- b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
- d. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST), Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
- i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
4. Dokumen Pembayaran TERMYIN I/LUNAS kepada Ir. RASYIDIN, M.Eng (Direktur Utama PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN) sebesar Rp. 97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng).
- b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - c. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN, M.Eng), KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. FIRMAN DALIL. MTP).
 - f. Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi).
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (REFDIAMOND, SE, MSI).
5. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN Nomor : 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI dengan PT.

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADIGUNA MANDIRI Jl. Perak No.6 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI, PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.503.346.000,00 (DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (PERTAMA) SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor: 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas SURAT PERJANJIAN KONTRAK UNIT PRICE Nomor: 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN: REHABILITASI / RETROFITING ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. ADIGUNA MANDIRI Jalan Perak No.6 Padang Sumatera Barat TENTANG PEKERJAAN Rehabilitasi / Retrofiting Asrama Diklat Provinsi, LOKASI Kota Padang, NILAI PEKERJAAN Rp. 2.513.953.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), WAKTU PELAKSANAAN 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) hari kalender.
 7. 1 (satu) Foto Copy buku, BUKU HARIAN PROYEK , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi.
 8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, LAPORAN MINGGUAN, PEKERJAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI, LOKASI KOTA PADANG, TAHUN ANGGARAN 2012 ((LAPORAN MINGGU KE SATU (1) SAMPAI DENGAN LAPORAN MINGGU KE DELAPAN BELAS (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri BASTIAN M. SINAGA ST. Direktur Utama.
 9. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-1 s/d MINGGU KE-11
 10. 1 (satu) buku Asli, DOKUMENTASI PROYEK REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI MINGGU KE-12 s/d MINGGU KE-17.
 11. 1 (satu) Foto Copy buku, ASBUILT DRAWING KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOMPLEK BADAN DIKLAT PROVINSI SUMATERA BARAT, KONSULTAN PENGAWAS PT. KARYA ENGINEERING, KONTRAKTOR PELAKSANA PT. ADIGUNA MANDIRI GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER APPLICATOR for CHEMICAL CONTRUCTION Jl. Perak No.6A Telp. (0751) 812386.
 12. 1 (satu) Foto Copy buku, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK – LUMPSUM Nomor: 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI DENGAN PT. KARYA ENGINEERING KONSULTAN Jl. Kurao Pagang No. 11 Padang TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI. PEKERJAAN PENGAWASAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 97.174.000,00 (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER.

13. 1 (satu) buku Asli, SURAT PERINTAH KERJA KONSTRUKSI KONTRAK – LUMPSUM Nomor : 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 Tanggal 22 Mei 2012 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA) DENGAN CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT Jl. Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. TENTANG KEGIATAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI (DANA ASKRIDA), PEKERJAAN DED RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT, LOKASI KOTA PADANG, NILAI PEKERJAAN Rp. 133.570.000,00 (SERATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), WAKTU PELAKSANAAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER.
14. 1 (satu) buku Asli, DOKUMEN PERENCANAAN PEKERJAAN REHABILITASI / RETROFIT ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
15. 1 (satu) buku Asli, GAMBAR RENCANA PEKERJAAN PERENCANAAN RETROFITING GEDUNG ASRAMA DIKLAT PROVINSI LOKASI KOTA PADANG KONSULTAN PERENCANA CV. Mitra Sakinah Consultant.
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RASYIDIN, NIK: 1371100612590002
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BASTIAN M SINAGA, NIK: 1371110401710007.
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMRIZAL, NIK: 1371091011580006
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMAN DALIL, NIK: 1371043009580001.
20. Surat Asli, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-58-2012 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SPM, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012, yang ditandatangani oleh IRWAN PRAYITNO.

21. Foto Copy yang dilegalisir, PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUPRAPTO. M.Si.
23. Foto Copy yang dilegalisir, KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d A.n. EMRIZAL. ST.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012.
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.
26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir.

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN DALIL, MTP, tanggal 1 Maret 2012.

27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor : 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandement (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 13 Februari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor: 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP. Kepada Direktur PT. ADIGUNA MANDIRI.
33. Surat Setoran Rp.181.153.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 13 November 2013.
34. Surat Setoran Rp.22.648.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN, ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 10 Desember 2013.
35. Surat Setoran Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 30 Mai 2014.
36. Surat Setoran Rp.29.124.962,- (seratus delapan juta rupiah), Spenyetor PT. ADIGUNA MANDIRI BASTIAN.ST, yang diterima oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT tanggal 08 Agustus 2014.
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBAR, PERIODE 13 November 2013 s/d 13 November 2013.

38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 10 Desember 2013 s/d 10 Desember 2013.

39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 30 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014.

40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro PENERIMAAN KAS PEMDA TK I

SUMBAR, PERIODE 08 Agustus 2014 s/d 08 Agustus 2014.

Dipergunakan dalam perkara BASTIAN M. SINAGA, ST bin M.E

SINAGA.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Kami H. Husni Rizal, SH, selaku Hakim Ketua Sidang, Asmuddin, S.H, M.H dan Firdaus, S.H, M.Hum (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 6 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh Nilmawati, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Asmuddin, SH. MH.

H. Husni Rizal, SH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti

Nilmawati, SH. MH.

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)